

SKRIPSI

**PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI DAN
MARGIN PEMBIAYAAN TERHADAP MINAT NASABAH
DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)**



Disusun Oleh:

**HERWI
NIM. 150603089**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Herwi

NIM : 150603089

Program Studi : S-1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)

Disusun Oleh:

HERWI
NIM. 150603089


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002


Pembimbing II



Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
NIDN. 2024026901

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP.197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

**Herwi
NIM. 150603089**

Dengan Judul:

**Dalam Menggunakan Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan
Terhadap Minat Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah
(Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Perbankan Syariah (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu Dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: 31 Agustus 2020 M
Senin 12 Muharam 1442

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Farid Fatholhy Ashal, Lc., MA
NIP. 198602272014031002


Sekretaris,


Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA, CPAI
NIDN. 2024026901


Penguji I,


T. Syifa Radrizha Nanda
NIDN. 2022118501

Penguji II,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282109031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Herwi
NIM : 150603089
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
E-mail : herwiabdullah07@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Juli 2021

Mengetahui

Penulis

Herwi

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Pembimbing II

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
NIDN. 2024026901

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya penelitian skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan

bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Ayumiati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.HI, S.E, MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini dan Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc sebagai penguji I dan Ismuadi, SE., S.Pd.I., M.Si sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama

proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.

7. Pimpinan LKMS Mahirah Muamalah beserta seluruh staf dan karyawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Abdullah, S.Pd.I, Ibunda Wardiah, adik nana erla dan adik Syifatulmunawarah, yang telah mendidik dan mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan S1 perbankan syariah leting 2015, serta seluruh teman-teman di lembaga organisasi kemahasiswaan selingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga semua pihak yang telah berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Herwi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W

12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ئِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ئِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan

h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Herwi
NIM : 150603089
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)
Tanggal Sidang :
Tebal : 142 Halaman
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc.,MA
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE.,MSi.,Ak.,CA.,CPAI

Minat nasabah dalam memilih produk pembiayaan sangat tergantung dari fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (LKMS-MM). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dari sampel yang ditentukan rumus slovin yaitu 93 orang dari populasi 1.489 nasabah pembiayaan *murabahah*. Data diolah dengan analisis linier berganda dibantu *software* IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kemudahan administrasi tidak berpengaruh, tetapi margin pembiayaan berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk pembiayaan murabahah. Sedangkan secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah.

Kata Kunci: Kemudahan Administrasi, Margin Pembiayaan, Minat Nasabah, *Murabahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Lembaga Keuangan Syariah	12
2.2 Pembiayaan Murabahah	21
2.3 Kemudahan Administrasi	31
2.4 Margin Pembiayaan	35
2.5 Minat Nasabah	45
2.6 Penelitian Terdahulu	50
2.7 Kerangka Berpikir	56
2.8 Pengembangan Hipotesis	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Rancangan Penelitian	58
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58


3.3	Populasi dan Sampel	59
3.4	Sumber Data	60
3.5	Teknik Pengumpulan Data	61
3.6	Skala Pengukuran	62
3.7	Validitas dan Reliabilitas	63
3.8	Definisi Operasional	66
3.9	Teknik Analisis Data.....	68
3.10	Pengujian Hipotesis	69
3.11	Uji Asumsi Klasik.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN		74
4.1	Gambaran Umum LKMS Mahirah Muamalah	74
4.2	Hasil Penelitian.....	86
4.2.1	Karakteristik Responden.....	86
4.2.2	Analisa Deskripsi Variabel Independen	89
4.2.3	Analisa Deskripsi Variabel Dependen.....	94
4.2.4	Pengajuan Instrumen	97
4.2.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	103
4.3	Pembahasan	107
4.3.1	Pengaruh Kemudahan Administrasi terhadap Minat Nasabah	107
4.3.2	Pengaruh Margin Pembiayaan terhadap Minat Nasabah.....	108
4.3.3	Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan terhadap Minat Nasabah ..	109
BAB V PENUTUP.....		111
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....		114
LAMPIRAN		121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan LKM Konvensional dan LKM Syariah	17
Tabel 2.2	Daftar Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3.1	Tabel Skala <i>Likert</i>	63
Tabel 3.3	Operasional Variabel	67
Tabel 4.1	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
Tabel 4.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Umur	86
Tabel 4.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	87
Tabel 4.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Nasabah	88
Tabel 4.5	Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Persetujuan Kemudahan Administrasi ...	90
Tabel 4.6	Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Persetujuan Margin Pembiayaan	92
Tabel 4.7	Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Persetujuan Minat Nasabah	95
Tabel 4.8	Hasil Validitas Variabel Kemudahan Administrasi	98
Tabel 4.9	Hasil Validitas Variabel Margin Pembiayaan	99
Tabel 4.10	Hasil Validitas Variabel Y Minat Nasabah	99
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	100
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas Dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	101
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas Dengan Nilai VIF	102
Tabel 4.14	Hasil Heteroskedastisitas Dengan Uji <i>Glejser</i>	103
Tabel 4.15	Hasil Uji t	104
Tabel 4.16	Hasil Uji f Minat Nasabah.....	105
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penerapan Murabahah Tipe Pertama	29
Gambar 2.2 Alur Penerapan Murabahah Tipe Kedua.....	30
Gambar 2.3 Alur Penerapan Murabahah Tipe Ketiga	31
Gambar 2.4 Alur Pengakuan Margin Keuntungan Menurun .	38
Gambar 2.5 Alur Pengakuan Margin Keuntungan Rata-Rata	39
Gambar 2.6 Alur Pengakuan Margin Keuntungan <i>Flat</i>	40
Gambar 2.7 Alur Pengakuan Margin Keuntungan <i>Annuitas</i> ..	41
Gambar 2.8 Skema Penelitian Terdahulu.....	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	121
Lampiran 2 Tabel Jawaban Responden.....	126
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Karakteristik Responden	131
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Analisis Deskriptif Variabel .	133
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas	139
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik	143



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan sudah menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit atau pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Muslimin, 2015: 1). Lembaga keuangan seakan tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakat yang terlihat sudah tersebar keseluruhan Indonesia. Bagi umat Islam kebutuhan lembaga keuangan yang tepat adalah Lembaga keuangan Syariah, sehingga dapat memberikan akses layanan keuangan sesuai kebutuhan dan religiusita masyarakat termasuk kalangan masyarakat kecil dan menengah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa NO: 123IDSN-MUYXV2018 menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang berbadan hukum dan mendapat izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(DSN, 2018). LKS ini dapat mengeluarkan produk keuangan syariah sesuai perizinannya, dan harus memenuhi unsur kesesuaian dengan hukum Islam dan unsur legalitas operasionalnya sebagai lembaga keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat kecil dan menengah yang jarang tersentuh oleh lembaga keuangan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Syariah atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). KJKS ini secara sosiologis sering juga Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT), karena lahirnya kebanyakan konversi BMT. Meskipun secara kelembagaannya berbeda, sebab koperasi syariah hanya satu kelembagaan saja yaitu koperasi simpan pinjam syariah, sedangkan BMT sebenarnya dua kelembagaan yaitu sebagai Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah (Sofiani, 2014).

KJKS dan UJKS dijalankan berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1995 tentang kegiatan koperasi, kemudian disempurnakan lagi dengan Pedoman Standar Operasional dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91 tahun 2004 dan nomor 35.2 tahun 2007 (Dewi, 2017). Lembaga tersebut perlu dikembangkan kelembagaan dan legalitasnya agar berkontribusi dalam peningkatan perekonomian, khususnya masyarakat miskin dengan penghasilan rendah (Muslimin, dkk, 2018).

Lembaran baru perkembangan LKMS dan LKM konvensional di Indonesia terlihat setelah lahirnya UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang status badan hukumnya dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) dalam Peraturan OJK (POJK) No. 61 tahun 2015. Semua perizinan LKM tersebut

melalui OJK. OJK juga mewajibkan operasional LKMS mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait pelaksanaan syariah yang harus menghindari dari unsur haram.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2013 kegiatan usaha LKMS meliputi penghimpunan dan penyalurkan dana kepada masyarakat dalam skala mikro berupa produk simpanan/tabungan, dan produk pembiayaan serta produk jasa atau pelayanan transaksi keuangan, termasuk jasa konsultasi pengembangan usaha sebagai bagian untuk menambah pendapatan lembaga. Dalam mencapai tujuannya membuka akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan, penyalurkan dana popular dilakukan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah dan murabahah*, disamping konsep pembiayaan syariah lainnya..

Menurut Muhammad (2014: 271) pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang antara LKMS dengan nasabahnya berupa harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan berikut beban biaya perolehannya dengan transparan serta menyepakati cara dan waktu pembayarannya. Berbeda *murabahah* dengan jual beli biasa, yaitu jual beli *murabahah* memberitahukan kepada calon pembeli tentang harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang akan dibeli tersebut (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 160).

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang banyak diminati oleh nasabah pembiayaan. Minat terhadap produk pembiayaan merupakan ketertarikan dari sisi debitur

dalam merespon peluang yang disediakan oleh kreditur (Mujahidin, 2018: 49). Jadi, minat itu dapat diekspresikan dengan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu (Wulandari, 2017: 23), dalam hal ini berkaitan dengan pada bentuk dan persyaratan pembiayaan tersebut.

Minat nasabah dalam pembiayaan murabahah berkaitan dengan faktor dari produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Jika minat nasabah tersebut dipengaruhi oleh faktor produk maka produk pembiayaan tersebut dianggap dapat menyelaraskan dengan kebutuhan pendanaannya. Faktor produk tersebut juga didukung dengan proses dan biaya administrasi yang mudah dan ringan, serta selisih keuntungan yang diambil sangat murah dan kompetitif (Andespa, 2017: 46).

Biaya administrasi yang mudah merupakan faktor kemudahan lainnya yang dapat mempengaruhi nasabah dalam minat pada pembiayaan *murabahah* yang dirasakan dapat menyelaraskan dengan kebutuhan pembiayaannya. Faktor kemudahan merupakan salah satu cara untuk menjangkau pangsa pasar dengan kemudahan yang ditawarkan termasuk melalui proses-proses dalam pemcairan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Muslimin, dkk. 2018).

Kemudahan dalam pembiayaan berkaitan dengan kemudahan prosedur atau kemudahan administrasi yaitu prosedur yang memberikan kondisi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan dana murah (Putra, 2015: 35), termasuk pembiayaan murabahah pada LKMS. Kemudahan administrasi bagi

nasabah sebagai permohon menginginkan agar setiap tahapan dapat dijalan dengan mudah dan cepat. Proses yang tidak dipersulit dan berbelit, sehingga mulai dari proses permohonan awal sampai pencairan permbiyaan terealisasi dapat oleh nasabah dirasakan ssesuai dengan kesepakatan dalam bingkai syariah.

Faktor produk dan faktor kemudahan saja belum cukup mempengaruhi minat nasabah dalam memilih bentuk pembiayaan, tetapi turut ditentukan oleh faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan dalam pembiayaan juga tergantung dengan tingkat margin yang disediakan pada pembiayaan tersebut oleh Lembaga keuangan (Muslimin, dkk., 2018, Wulandari, 2017 dan Asri ,2018). Tingkat margin merupakan tingkat keuntungan yang diambil dari selisih harga jual dengan harga beli ditambah beban biaya yang dikeluarkan.

Penetapan tingkat margin dalam murabahah dilakukan atas persetujuan bersama. Penentuan nilai margin dapat dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh dirubah, sampai akad yang selesai dieksekusi. Dalam memenuhi pembiayaan murabahah tingkat margin merupakan penetapan jumlah persentase pada semua biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tambahan target keuntungan wajar untuk LKMS tersebut (Hamsyi, 2017: 176).

Fenomena tentang pengaruh faktor kemudahan administrasi dan tingkat margin terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah juga dapat dilihat pada perkembangan pembiayaam dan nasabah di

LKMS Mahirah Muamalah Syariah (LKMS-MMS) Banda Aceh. Operasional LKMS ini sebagai efek dari Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai pedoman hijrahnya sistem lembaga keuangan di Aceh. Dalam waktu yang relative muda atau sejak kelahirannya tahun 2017 LKMS ini sudah mengumpulkan nasabah 2.051 orang dengan total pembiayaan seluruhnya sebesar Rp. 13,3 M pada April 2020..

Minat nasabah pembiayaan dalam dua tahun umur LKMS MMS tersebut yang paling besar adalah pada pembiayaan murabahah .yaitu sebanyak 1.489 orang nasabah. Jumlah tersebut mendominasi atau 72,6 % dari seluruh pembiayaan yang tersedia di LKMS tersebut. Pembiayaan lainnya adalah mudharabah, musyarakah, salam, Ijarah dan Qadhul Hasan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait substansi variabel yang digunakan dalam penelitian ini, referensi penelitian yang menggunakan variabel margin dilakukan oleh Wulandari (2017), Asri (2018), dan Huda, dkk (2018). Hasil serupa diperoleh oleh ketiganya pada objek yang berbeda bahwa substansinya adalah variabel tingkat margin bersama variabel lain secara parsial dan simultan dapat berpengaruh terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian mereka. Wulandari menggunakan variabel terikatnya adalah minat nasabah pada produk pembiayaan murabahah pada BMT Mu'awanah Palembang yang mengindikasikan semakin rendah tingkat margin maka akan semakin tinggi minat nasabah yang mengajukan pembiayaan

Murabahah. Sedangkan Asri dan Huda, dkk menggunakan variabel terikatnya keputusan nasabah. Hanya saja Huda menggunakan margin sebagai tingkat bunga.

Berikutnya terkait variabel kemudahan administrasi dari referensi penelitian sebelumnya memberikan gambaran hasil penelitian pada substansi variabel kemudahan penelitian ini yaitu Hasil penelitian Rahman dan Dewantara (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel kemudahan berpengaruh terhadap minat yaitu dalam konteks kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan minat penggunaannya. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Mulyadi (2017) yang menunjukkan bahwa walaupun secara simultan semua variabel yang digunakan yaitu variabel kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada, namun secara parsial hanya variabel kemudahan tidak dapat mempengaruhi keputusan konsumennya.

Substansi Kemudahan administrasi jika dapat dijustifikasi dengan kemudahan prosedur pembiayaan atau prosedur kredit, maka hasil penelitian Asri (2018) dan Huda, dkk (2018) memperoleh hasil variabel tersebut dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pembiayaaa. Meskipun kedua penelitian ini dalam objek yang berbeda namun terdapat persamaan konteksnya adalah keputusan nasabah pembiayaan atau nasabah kredit.

Dari fenomena di atas dapat terlihat adanya permasalahan dari minat nasabah pada pembiayaan murabahah sebagai objek yang menarik untuk diteliti kembali. Kemudian hasil penelitian terdahulu juga memberikan peluang untuk menggunakan kembali variabel kemudahan administrasi dan variabel margin pembiayaan sebagai celah dalam mengkaji kembali pada LKMS tersebut sebagai objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti dalam skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemudahan Administrasi berpengaruh terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah?
2. Apakah Margin Pembiayaan berpengaruh terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah?

3. Apakah Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemudahan Administrasi terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Margin Pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin pembiayaan secara simultan terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada PT LKMS Mahirah Muamalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi kepada manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk pembuktian teori sebelumnya atau sebagai bahan pendukung

bagi penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang faktor pengaruh minat masyarakat terhadap penggunaan produk *murabahah*, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan awal kajian ilmu, dan acuan dasar untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa lainnya, khususnya di bidang faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan produk *murabahah*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam Lima Bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I** berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian ini.
- Bab II** menjelaskan bagaimana kerangka teori yang berkaitan dengan pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*, penjelasan kelebihan dan kekurangan pembiayaan *murabahah* pengembangan hipotesis, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.
- Bab III** menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi daripada jenis penelitian yang digunakan, tempat dan waktu, populasi dan sampel, instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, jenis data, pengujian instrumen yang digunakan, metode yang digunakan untuk menganalisa data serta pengujian hipotesis.
- Bab IV** menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.
- Bab V** merupakan bab yang terakhir atau penutup yang di dalamnya mengutarakan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Lembaga Keuangan Syariah

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan (Mensari dan Dzikra, 2017). Pelaku usaha menaruh harapan pada Lembaga keuangan agar dapat menyediakan jasa keuangan yang dapat mempermudah dalam transaksi keuangan. Bertumbuhnya lembaga keuangan syariah juga menjadi tumpuan untuk dapat berkembangannya usaha-usaha dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa NO: 123IDSN-MUYXV2018 adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(DSN, 2018). Lembaga keuangan syariah dapat mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan telah mendapatkan izin operasionalnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur utama yaitu unsur kesesuaian dengan syariah atau hukum Islam dan unsur legalitas operasional sebagai suatu lembaga keuangan syariah Islam.

Lembaga keuangan syariah berbentuk bank syariah atau Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 juncto No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Regulasi tentang lembaga keuangan bank sudah diatur sebelumnya dalam UU No.7 tahun 1992, UU No.10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan juga UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga Keuangan non bank (LKNB) atau *Nonbank Financial Institution* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan non bank diatur masing-masing menurut bidang usaha jasa keuangannya seperti UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dan juga UU nomor 21 tahun 2011.

Regulasi tentang lembaga keuangan syariah nonbank diatur Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2019 yang harus dipenuhi oleh entitas atau perusahaan pembiayaan syariah. Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*,

riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya Dalam aturannya, OJK juga mewajibkan lembaga pembiayaan merujuk pada kepatuhan terhadap ketentuan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan uraian di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah dibagi sebagai Lembaga Keuangan Syariah berbentuk Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah berbentuk bukan Bank. Lembaga Keuangan Bank Syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, termasuk Bait al-Mal wa al-Tanwil/ Koperasi, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah,, Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf. OJK mengklasifikasikan lembaga keuangan syariah non bank sebagai Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah.

2.1.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

2.1.2.1. Pengertian dan Legalitas LKMS

Sebelum lahirnya regulasi tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sudah mempunyai kepastian hukum adalah Koperasi Syariah atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Kepastian ini berdasarkan UU no 25 Tahun 1992 tentang koperasi, dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional (Dewi, 2017).

Kebanyakan Koperasi Syariah berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT), sehingga KJKS ini secara sosiologis sering juga disebut juga BMT. Padahal terdapat perbedaan antara kedua lembaga ini, karena koperasi syariah hanya terdapat satu kelembagaan saja dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah, sedangkan BMT ada 2 (dua) kelembagaan di dalamnya yaitu sebagai Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah (Sofiani, 2014). Pada kegiatan pembiayaannya kedua lembaga ini tetap berdasarkan akad-akad syariah.

Lahirnya UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membuka lembaran baru dalam perkembangan LKMS di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik konvensional maupun syariah dalam UU Nomor 1 tahun 2013 dapat berstatus badan hukumnya dalam bentuk Koperasi atau sebagai Perseroan Terbatas. Pada pasal 9 ayat (1) mengharuskan LKM untuk memiliki izin usaha dari OJK. Perizinan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 61/POJK.05/2015 yang merupakan perubahan atas peraturan POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Secara spesifik LKMS ditegaskan dalam pasal 5 POJK No. 61/POJK.05/2015 yang menjelaskan bahwa LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM harus

memiliki izin usaha dari OJK. Adapun tujuan didirikan LKM untuk a) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; b) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan c) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka aturan di atas juga menjadi tujuan pendirian LKMS yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip islam.

OJK mewajibkan dalam operasional, LKMS untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait pelaksanaan syariah. Dalam operasionalnya semua Lembaga Keuangan Syariah termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus memperhatikan fatwa DSN diantaranya pada pada hal-hal berikut:

- a. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- b. Tidak diperkenankan adanya unsur gharar (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- c. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat ada beberapa perbedaan antara Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Afrianty, dkk (2011:63) menguraikan perbedaan sebagai tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Perbedaan LKM Konvensional dan LKM Syariah

	LKM Konvensional	LKM Syariah
Konsep Dasar Operasional	Bunga	Bagi hasil
Penghimpunan Dana	- Tabungan - Simpanan Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wadi 'a</i> (titipan) • <i>Mudharabah</i> (bagi hasil)
Penyaluran Dana	Utang piutang	a) <i>Qardh</i> b) <i>Musyarakah</i> c) <i>Mudharabah</i> d) <i>Murabahah</i> e) <i>Salam</i> f) <i>Istishna</i> g) <i>Ijarah</i>
Fungsi Sosial Berperan sebagai		Sebagai penyalur dana Infaq, Zakat dan Shodaqah (ZIS) serta <i>maal</i>
Perjajian Jaminan	Diperbolehkan, Jaminanan anggunan merupakan tambahan dari perjanjian utang piutang	Diperbolehkan, Praktiknya pemisahan akad dalam perjanjian. Jaminan anggunan <i>Rahn</i> (gadai)

Sumber: Afrianty, dkk (2011:63)

2.1.1.2. Prinsip Operasional dan Produk LKMS

A. Prinsip Operasional LKMS

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan operasional LKMS yaitu prinsip bagi hasil, sitem balas jasa, sistem profit, dan akad bersyarikat sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil

Merupakan prinsip bagi hasil antara pemilik uang dengan dengan LKMS, dalam system bagi hasil ini diterapkan konsep *mudharabah*.

2. Sistem balas Jasa

Sistem balas jasa ini digunakan LKMS dalam cara jual beli yang dengan mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang untuk bertindak sebagai penjual yang dapat menambah margin. Balas jasa diberikan oleh LKMS kepada penyedia dana. Prinsip balas jasa diterapkan dengan konsep *murabahah*.

3. Sistem Pinjaman

Sistem pinjaman ini merupakan pembiayaan kebijakan sebagai pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Konsep yang digunakan akad *qardh* dan *qadharul hasan*

4. Akad Syarikat

Akad ini merupakan perjanjian untuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan kesepakatan pembagian atas keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh dari usaha bersama tersebut. Akad ini diterapkan dengan konsep *musyarakah* dan *mudharabah*.

B. Produk-produk LKMS

Pada dasarnya produk LKMS terbagi dalam tiga katagori yaitu produk penghimpunan dana (penyimpanan), produk penyaluran (pembiayaan) dan produk dari berbagai penyediaan jasa-jasa untuk menghasilkan pendapatan usahanya. Produk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan.

- a. Tabungan atau giro wadi'ah adalah tabungan atau simpanan nasabah yang merupakan titipan kepada LKMS yang boleh ditarik kapan saja. Menurut fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 dana tersebut dapat dikelola oleh LKMS dan nasabah berhak mendapatkan hadiah atau bonus dari keuntungan pemanfaatan dana tersebut.oleh BMT yang tidak ditetapkan .
- b. Tabungan atau simpanan mudhrabah, dana simpanan nasabah dengan kesepakatan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaannya oleh LKMS. Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa LKMS bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.
- c. Deposito mudharabah, merupakan simpanan dana nasabah (*shahibul maal*) dalam jangka waktu tertentu dan mendapat bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana oleh LKMS bertundak sebagai *mudharib*. Jika nasabah tidak membatasi LKMS dalam mengembangkan dana tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka sebagai *mudharib*

muthlaqah), sedangkan bila penggunaan dananya dibatasi pada usaha tertentu, atau batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu, maka LKMS disebut sebagai *mudharabah muqayyadah*.

2. Produk Penyaluran (Pembiayaan)

Dalam pengelolaan dananya, LKMS menyediakan sejumlah dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pihak lain (nasabah pembiayaan) berdasarkan persetujuan atas kesepakatan terhadap penggunaan dana, waktu dan cara pelunasan.

a. Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil ini dapat dilakukan dengan konsep *mudharabah* dan konsep *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan atas pengelolaan usaha nasabah pembiayaan yang didanai dari LKMS. Pembiayaan *musyarakah* boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.

b. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan untuk jual beli dengan keuntungan yaitu pembiayaan akad *murabahah* dan *bai'u bitsaman 'ajil* (Afrianty, dkk, 2019:57). Pembiayaan *murabahah* yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu. Sedangkan *bai'u bitsaman 'ajil* adalah pembelian barang untuk nasabah

dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas disebut pembiayaan baiubitsaman ajil. Pembiayaan konsep jual beli ini juga dapat menggunakan akad lainnya seperti akad *ijarah, salam, dan istishna'*.

c. Pembiayaan kebajikan

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan nasabah tanpa imbalan atau sebagai pinjaman sebesar pokoknya saja. Akad ini menggunakan *qardh* dan *qadharul hasan*.

2. Produk Layanan Jasa Transaksi Keuangan lainnya

Produk penyediaan jasa transaksi keuangan adalah produk – produk yang berkaitan dengan jasa yang disediakan oleh LKMS untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah, seperti pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet dan berbagai pembayaran online yang berkembang selama ini. Produk ini sebagai bagian untuk menambah penghasilan lembaga.

2.2. Pembiayaan Murabahah

2.2.1. Pengertian *murabahah*

Pengertian murabahah dapat ditinjau dari sisi etimologi, dan terminologinya. Secara etimologi, murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan (margin). Dari asal kata tersebut, *murabahah* dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, yang erat sekali hubungannya dengan jual beli. Maka dalam prosesnya dapat didefinisikan bahwa

murabahah merupakan jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan: 2016: 7).

Secara terminologi, *murabahah* berkaitan dengan akad yang melingkupi kegiatannya. Akad jual beli yang dilakukan adalah harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci, serta barang diserahkan setelah akad jual beli dilakukan dan untuk pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur, cicilan, atau sekaligus (Karnida, dkk, 2013: 42).

Dalam transaksi keuangan, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan ditentukan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Berbeda *murabahah* dengan jual beli, yaitu jual beli *murabahah* memberitahukan kepada calon pembeli tentang harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang akan dibeli tersebut (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 160).

Dalam konteks referensi ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa *murabahah* adalah akad yang diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah pada transaksi jual beli dengan ketentuan nasabah yang menjadi pembeli sudah mendapatkan informasi tentang harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh bank sebagai penjual, dan melakukan pelunasan harga jual dengan cara mencicil ataupun *cash*.

2.2.2. Landasan Syariah *Murabahah*

Transaksi jual beli sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan bisa dipisahkan lagi. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang pada zaman dahulu sebelum mata uang ada, hingga hari ini sudah menjadi tukar menukar antara barang dengan uang. Penukaran barang tersebut terjadi dengan sepengetahuan pemilik dan pembeli barang dalam keadaan sadar.

Jika ditinjau dari segi keagamaan, maka akan banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa perilaku transaksi jual beli adalah perilaku yang halal dan dianjurkan, khususnya dalam agama Islam (Nurhayati dan Sinaga, 2018: 167). Mulai dari dalil *'aqli* maupun dalil *fi 'li* jual beli diperbolehkan, sebagaimana difirmakan Allah Swt dalam Al-Quran yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam surah yang lain Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

2.2.3. Landasan Hukum Positif *Murabahah*

Sebagaimana sudah dijelaskan sekilas di atas, landasan hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah bermula dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara khusus menyatakan pada pasal 19 ayat (1) bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, antara lain menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Asri, 2018: 30):

Landasan hukum yang telah disebutkan di atas, diperkuat juga dengan fatwa-fatwa syariah lainnya yang membahas secara langsung tentang *murabahah* dan menjadi regulasi hukumnya, yaitu

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Dalam *Murabahah*.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

2.2.4. Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan adanya pertukaran barang yang disertai dengan saling ridha dan meridhai baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang tidak termasuk kepada rukun, melainkan bagian dari syarat jual beli.

Adapun menurut jumhur ulama membagi kepada tiga bagian, yaitu: (1) adanya dua orang yang berakad (*al-muta'qqidan*) yakni penjual dan pembeli, (2) adanya ijab dan kabul (*sighat*), (3) adanya benda atau barang (*ma'qud alaih*), dan ada juga yang menambahkan

yang ke empat, yaitu nilai tukar pengganti barang (*tsaman*) (Soemitro, 2019: 65).

Pendapat lain yang berasal dari ulama *fiqh* menyakini bahwa tidak akan sah jual beli jika meninggalkan syarat sebagai berikut:

1. Adanya Pelaku

Penjual dan pembeli yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai pelaku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Baligh* dan berakal sehat, mengerti, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi jual beli, seperti gila, orang bodoh dan orang mabuk.
- b. Pelaku yang berakad harus orang yang berbeda, artinya penjual dan pembeli itu adalah dua orang yang berbeda.
- c. Saling ridha, artinya tidak dalam keadaan tekanan ataupun paksaan, kecuali paksaan yang dibenarkan dalam syariah, seperti pengadilan memerintahkan untuk menjual barangnya demi membayarkan hutangnya.
- d. Sebagai pemilik sah atas barang yang dijual dan uang atau nilai tukar untuk membeli. Diperbolehkan juga jika diwakilkan dan telah diberikan hak penuh.

2. Adanya Barang atau Jasa

Barang atau jasa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang yang menjadi objek ada saat transaksi dilakukan, artinya bukan seperti janin yang masih dalam kandungan, atau buah-buahan yang baru berbunga.

- b. Barang yang ditransaksikan harus dapat memberikan manfaat. Artinya tidak diperbolehkan mentransaksikan barang yang tidak memberikan manfaat atau bahkan memberikan mudharat, seperti narkoba, bangkai, babi, atau kotoran.
- c. Barang yang diperjualbelikan merupakan sepenuhnya milik si penjual. Artinya penjual tidak menjual barang milik orang lain, kecuali sudah diwakilkan atau diberikan kuasa penuh untuk menjualnya.
- d. Barang dapat diberikan oleh penjual pada saat transaksi atau pada waktu yang telah disepakati bersama.
- e. Barang yang diperjual belikan harus dijelaskan spesifikasinya, sehingga tidak terjadinya *gharar*.
- f. Barang tersebut jelas kuantitas takarannya, tidak ada pengurangan objek barang atau kecatatan yang tidak diketahui.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi wajah pada saat ijab kabul, harus benar-benar saling meridhai atas transaksi yang sedang terjadi. Sebaliknya jika ada ketidakjelasan ataupun tidak saling ridha antara penjual maupun pembeli, maka ijab kabul tersebut tidak sah dan transaksi jual beli juga tidak sah.

Transaksi jual beli akan berkekuatan hukum halal jika semua proses transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Pemanfaatan kepemilikan atas barang dan uang akan timbul. Transaksi tersebut juga tidak akan memberikan efek negatif atau dosa baik bagi penjual maupun pembeli.

Kesimpulan dari semua ketentuan syariah yang telah diatur di atas tidak ada yang memberatkan penjual ataupun pembeli. Setiap elemen rukun di atas adalah rasional dalam menjaga kesucian manusia, berperikemanusiaan, serta menjauhkan peselisihan kedua pihak. Aturan dan ketentuan syariah memberikan dampak positif bagi pelaku syariah tersebut.


2.2.5. Tipe *Murabahah*

Secara garis besar, terdapat beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah, keseluruhan penerapannya dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Konsep yang diaplikasikan pada tipe pertama adalah konsep yang sama dasar *fiqh* muamalah, dimana si penjual (lembaga keuangan syariah) sebelum melakukan transaksi jual beli *murabahah* harus mempunyai barang yang akan dijual terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada si pembeli (nasabah pembiayaan *murabahah*) yang sudah ada perjanjian sebelumnya. Dalam proses transaksi jual beli terjadi, pihak lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menambahkan keuntungan atau margin dalam akad tersebut sehingga lembaga keuangan syariah tersebut memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membeli secara angsuran, tangguh, atau juga bisa langsung secara *cash*, namun yang lumrah terjadi pada saat ini adalah pembayaran secara angsuran (Suadi, 2018: 196-197).

Penerapan tipe pertama ini dijelaskan pada alur di bawah ini:

Gambar 2.1
Alur Penerapan *Murabahah* Tipe Pertama




Sumber: Suadi (2018: 197).

2. Tipe ini hampir sama dengan tipe pertama, hanya saja berbeda pada pengiriman barangnya. *Supplier* langsung mengirimkan barang kepada nasabah sehingga Lembaga keuangan sama sekali tidak menerima barangnya untuk dijual kepada nasabah. Tipe yang kedua ini dalam beberapa kasus kerap terjadi permasalahan pada legalitas akadnya, hal ini dikarenakan nasabah merasa tidak berhutang kepada bank tapi kepada *supplier* yang mengirimkan barangnya.

Tipe ini juga dirasa lemah dan berpotensi melanggar prinsip syariah Islam karena lembaga keuangan menjual barang yang tidak ada dan tidak pernah tercatat sebagai namanya (Suadi, 2018: 197-198).

Tipe kedua ini dapat dilihat pada alur penerapan di bawah ini:

Gambar 2.2.
Alur Penerapan *Murabahah* Tipe Kedua




Sumber: Suadi (2018: 198).

3. Tipe yang terakhir ini paling sering dilakukan oleh lembaga jasa keuangan syariah. LKS sebagai penjual pada tipe ini akan membuat perjanjian *murabahah* dengan nasabah sebagai pembeli. Berbeda dengan tipe yang lain, pada tipe ini LKS sebelum terjadinya akad *murabahah* dengan nasabah terlebih dahulu membuat akad *wakalah* untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membelikan barang mewakili bank, setelah itu LKS dan nasabah membuat akad *murabahah* untuk menjual barang kepada nasabah.

Suadi, (2018: 198-199) menyatakan tipe ketiga ini juga bisa saja menyalahi aturan syariah, jika proses akad *murabahah* lahir dan terjadi sebelum akad *wakalah* selesai. Transaksi syariah tidak diperbolehkan terjadinya dua akad sekaligus.

Alur tipe ketiga ini dapat dilihat penerapan di bawah ini:

Gambar 2.3
Alur Penerapan *Murabahah* Tipe Ketiga



Sumber: Suadi (2018: 199).

2.3. Kemudahan Administrasi

2.3.1. Pengertian Kemudahan Administrasi

Kemudahan berdasarkan berasal dari kata mudah. Kata “mudah” diartikan tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang atau keadaan mudah (KBBI, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan ringan dan leluasa tanpa menggunakan banyak tenaga dan pikiran untuk memperolehnya, sehingga sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam konteks informasi Mahardika dan Basuki(2011) menjelaskan persepsi kemudahan dalam penggunaan memberikan beberapa indikator yang meliputi efisiensi waktu dalam penggunaan, mudah dimengerti dan mudah untuk dipelajari sehingga menambah

ketrampilan dalam menggunakannya. Kemudahan dapat dihubungkan dalam berbagai konteks. Begitu juga dengan kemudahan administrasi yang dimulai dengan dari persepsi terhadap administrasi tersebut.

Berbagai pengertian secara etimologis administrasi berasal dari berbagai Bahasa. Dalam bahasa Inggris administrasi atau *administration* dimaksudkan pengelolaan. Administrasi atau *administratie* dalam bahasa Belanda *administratie* yang berarti mencakup tata usaha. Sedangkan secara luas berdasarkan terminologi, administrasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama.

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kerjasama dalam penata kelolaan kegiatan. Kerjasama dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan teratur dan terarah. Pengaturan yang terarah tersebut berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan (Silalahi, 2013: 8).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan administrasi adalah keleluasaan atau keringanan mengikuti proses dalam tatanan atau pengelolaan kegiatan berdasarkan pencapaian satu tujuan atau manfaat tertentu. Dalam pengertian ini, penataan administrasi sering juga berkaitan dengan penyediaan tahapan dan kelengkapan tertentu. Oleh karena itu kemudahan administrasi termasuk dalam keringanan dalam mengikuti tahapan dan melengkapi berkas-berkas tertentu.

2.3.2. Aspek-aspek Kemudahan Administrasi dalam Pembiayaan

Dalam kemudahan administrasi, khususnya pada administrasi pembiayaan *murabahah*, terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Proses Permohonan yang Mudah dan Cepat

Nasabah sebagai pemohon menginginkan setiap tahapan dapat terlaksana dengan mudah dan cepat. Mulai dari proses permohonan ke realisasi permohonan sampai pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dari awal sesuai syariah. Kemudahan prosedur adalah suatu kemudahan mengambil pembiayaan di LKS atau mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan dana murah (Putra, 2015: 35).

Selain kemudahan prosesnya, nasabah juga menginginkan setiap tahapan pembiayaannya juga dilaksanakan dengan cepat. Kecepatan pelaksanaan pembiayaan yang memadai akan mendorong nasabah dalam pengambilan pembiayaan kembali dan menjadi faktor nasabah menjadi loyal (Asri, 2018: 27).

2. Angsuran Tetap

Angsuran adalah cicilan uang yang diserahkan sedikit demi sedikit, seperti untuk pembayaran utang, pembelian barang/jasa dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem angsuran adalah suatu pembayaran atau pelunasan utang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka

waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak yang membayar dan penerima pembayaran.

Angsuran tetap adalah pembayaran kewajiban dalam jumlah tetap dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan jenis, jumlah, pemakaian, pembelian, dan sebagainya, atau dalam istilah yang lain disebut tarif tetap (*flat rate*) (Bank Indonesia, 2019). Maka yang dimaksud angsuran tetap atau *flat* merupakan pembayaran tetap atas kewajiban tersebut sudah termasuk pokok dan margin pembiayaan seperti pada kesepakatan awal..

3. Fleksibel

LKS memiliki potensi yang besar untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh nasabah, seperti kendala permodalan bagi nasabah UMKM. Hal ini dikarenakan LKS memiliki kelebihan dalam variasi produk/akad pembiayaan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional pada umumnya. Sistem pembiayaan konvensional yang hanya mengenal sistem berdasarkan perhitungan suku bunga, berbeda dengan ragam pola pembiayaan syariah dengan perhitungan keuntungan yang fleksibel.

Fleksibilitas ini memberi pilihan bagi pihak LKS maupun nasabahnya dalam memilih produk pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Bagi pihak LKS pemilihannya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan tingkat resiko terhadap nasabah dan usahanya. Dalam pembiayaannya oleh LKS bisa saja terjadi usaha yang sama mendapat produk

pembiayaan maupun besaran margin atau nisbah per nasabahnya berbeda (Najib, 2013: 24).

2.4. Margin Pembiayaan

2.4.1. Pengertian Margin

Margin dalam kamus diartikan sebagai batas, atau laba bruto, atau dalam penjelasan pengertiannya adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.(KBBI, 2016). Dalam transaksi syariah, margin juga dapat diartikan besaran keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Besaran angka keuntungan yang disepakati antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank syariah terhadap kegiatan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Dimana margin mempunyai sifat yang tetap (*fixed*) dengan arti kata tidak akan berubah sepanjang sampai dengan akad jual beli (*murabahah*) berakhir (Suangkupon, dkk, 2014: 207).

Hamsyi (2017: 176) menjelaskan bahwa margin merupakan penetapan jumlah persentase pada semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam memenuhi pembiayaan *murabahah*. Margin pembiayaan ini tidak boleh ada pergerakan selama akad masih berangsur, walaupun itu disebabkan oleh inflasi ataupun kenaikan tingkat suku bunga pasar sekalipun.

Berdasarkan pengertian margin di atas, dapat penulis simpulkan bahwa margin adalah keuntungan yang diambil dari selisih harga jual dengan harga beli ditambah beban biaya yang dikeluarkan.

Penetapan margin dalam murabahan atas persetujuan bersama. Ketentuan lainnya tidak boleh adanya perubahan persentase margin sampai akad yang sudah disepakai selesai dengan alasan apapun.

2.4.2. Margin Keuntungan

Margin keuntungan ditetapkan pada bank syariah berdasarkan hasil rapat *Asset Liability Management Committee* (ALCO). Dalam menetapkan tingkat persentase margin bank syariah tidak semata-mata keputusan pribadi, melainkan atas rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah (Yahya, 2014: 167). Maka pertimbangan margin dalam LKS seharusnya ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga tersebut.

Ifham (2016: 61-62) membagi referensi margin keuntungan kepada 5 pertimbangan, yaitu *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), *Indirect Competitor's Market Rate* (ICDR), *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI), *Overhead Cost* (OHC), dan yang terakhir *Acquiring Cost* (AQC). Pada referensi DCMR tingkat persentase margin keuntungan rata-rata perbankan syariah ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok *competitor* langsung. Artinya bahwa bank syariah dalam menetapkan tingkat persentase margin keuntungan juga akan memperhatikan bank-bank syariah lainnya.

Pada referensi ICDR berbeda pertimbangan dengan DCMR. ICDR yang menjadi dasar pertimbangannya adalah *rate* suku bunga rata-rata perbankan konvensional sebagai kelompok *competitor* tidak langsung sebagai kelompok terdekat dengan lembaga

perbankan syariah tersebut. Sedangkan pada referensi ECRI memposisikan bank syariah sebagai pedagang dengan target bagi hasil kompetitif yang akan diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah nasabah penabung, maka bank syariah akan memprediksikan *return* dari perkiraan kesanggupan dalam mengembalikan hasil dari modal tersebut dalam bentuk angka-angka tertentu.

Serupa dengan ECRI, pada referensi OHC dan AQC bank syariah juga diposisikan sebagai pedagang. Dalam referensi OHC, walaupun biaya pengeluaran bank syariah tidak terkait langsung secara operasionalisasi dengan dana pihak ketiga, namun mempunyai kesinambungan dari beban yang dikeluarkan tersebut. Jika OHC pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan operasionalisasinya, maka dalam referensi AQC biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah dianggap berhubungan secara langsung dengan pengelolaan operasionalisasi dana pihak ketiga.

Kelima dasar referensi margin keuntungan di atas, juga menjadi dasar pertimbangan pedagang dalam menentukan harga barang dagangannya. Pertimbangan tersebut menjadi hal yang wajar dalam penentuan harga jual. Walaupun demikian, Ifham (2016: 62) menyatakan bahwa dasar pertimbangan apapun yang diambil sebagai referensi margin keuntungan, tidak akan berpengaruh terhadap nilai syariah karena penentuan harga sebelum dilakukan transaksi.

2.4.3. Pengakuan angsuran harga jual

Angsuran dapat dikaitkan dengan harga beli yang merupakan harga pokok yang telah ditambahkan dengan margin keuntungan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan yang telah disetujui (Asri, 2018: 13). Angsuran sudah dijelaskan di atas, yang berarti menyerahkan sedikit demi sedikit, tidak secara langsung sekaligus. Terdapat empat metode penghitungan pengakuan angsuran, yaitu

1. Metode margin keuntungan menurun, yang juga disebut *sliding* yaitu perhitungan margin keuntungan yang semakin lama semakin menurun sejalan dengan menurunnya nilai harga pokok yang dicicil atau diangsur (Sholihin, 2013: 493). Untuk lebih mudah dipahami, perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Alur Pengakuan Margin Keuntungan Menurun



Sumber: Andriani (2015: 35)


*Margin menurun karena adanya angsuran harga beli

2. Margin Keuntungan Rata-Rata

Sholihin (2013: 493) menjelaskan margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan yang perhitungannya secara tetap termasuk pokok dalam jumlah angsuran dibayar oleh nasabah

setiap bulannya sesuai dengan prosedur dan perjanjian yang telah dibuat. Perhatikan gambar dibawah ini.

Gambar 2.5
Alur Pengakuan Margin Keuntungan Rata-Rata



Sumber: Andriani (2015: 35)


*Margin menurun telah diperhitungkan secara tetap

Sumber: Andriani (2015: 34)

3. Margin Keuntungan *Flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan atas margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Metode ini merancang pengakuan atas pelunasan dari keuntungan bank dan pokok cicilan yang harus dibayarkan nasabah akan tetap sama sejak awal sampai periode pembayarannya berakhir. Pihak lembaga perbankan akan merasa dirugikan dengan metode ini jika seandainya si nasabah melakukan percepatan pelunasan, karena jumlah kewajiban pokok yang semakin rendah, namun akan berbeda jika diposisi nasabah yang akan merasa diuntungkan (Lutfi, 2018: 5).

Gambar 2.6
Alur Pengakuan Margin Keuntungan *Flat*




Sumber: Andriani (2015: 35)

4. Margin Keuntungan *Annuitas*

Margin keuntungan *annuitas* adalah perhitungan margin keuntungan dengan menghitung pengembalian atas pinjaman dari pembiayaan secara angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Metode *annuitas* ini akan memperlihatkan pola yang berbeda dengan margin keuntungan *flat*. Pada metode *flat* perhitungannya menunjukkan bahwa kewajiban pokok dan kewajiban marginnya akan sama menurun di setiap periodenya. Sedangkan pada metode *annuitas* pengakuan atas kewajiban pokok yang pada awal periodenya lebih kecil dari pada margin keuntungan, dan kewajiban pokoknya akan menjadi lebih besar dari pada margin keuntungan pada akhir-akhir periodenya (Asti, 2015: 52-53). Pada bulan-bulan awal, jumlah angsuran yang dibayarkan nasabah lebih besar pemotongan margin keuntungannya dari pada jumlah pokok pembiayaannya. Metode ini akan

menjadikan pihak bank syariah merasa diuntungkan jika sewaktu-waktu nasabah mempercepat pelunasannya. Perhatikan gambar dibawah ini.

Gambar 2.7
Alur Pengakuan Margin Keuntungan *Annuitas*



Sumber: Andriani (2015: 35)

2.4.4. Pertimbangan Penetapan Margin

Proses pembiayaan hutang atau *debt financing* baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama menerapkan tambahan unsur di dalamnya. Dalam bank konvensional disebut bunga (*pre-fixed interest*), sedangkan dalam bank syariah disebut margin atau suatu penetapan tambahan (*pre-fixed profit*). Kedua unsur pada fenomena tersebut lahir karena adanya unsur penundaan pembayaran yang dilakukan nasabah terhadap pinjaman yang diambilnya.

Besaran bunga dan margin berdasarkan atas beberapa prinsip yang berbeda, namun hampir sama dalam perhitungannya. Khusus pada bank syariah dalam menentukan penetapan margin keuntungan

membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi, ini disebabkan jika dalam penetapannya semata-mata untuk komersil saja akan mendapatkan nilai negatif dari masyarakat. Nilai negatif yang kerap didapatkan oleh bank syariah adalah penentuan margin yang lebih tinggi dari pada bunga bank konvensional yang seakan membuat bank syariah sama dengan bank konvensional (Rahmawati, 2015: 240).

Dalam penentuan margin pembiayaan dan bagi hasil, bank syariah dinilai perlu untuk mempertimbangkan beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

a. Komposisi Pendanaan

Komposisi pendanaan utama dan terbesar bank syariah itu berasal dari produk penghimpun dananya, yaitu tabungan, giro dan deposito. Berdasarkan laporan OJK per September 2017 deposito menempati posisi tertinggi sebagai komposisi DPK perbankan syariah, yaitu sebesar Rp. 189,90 triliun atau 59,61%, disusul tabungan sebesar Rp.90,47 triliun atau 28,40%, dan terakhir giro sebesar Rp. 38,21 triliun atau 11,99% dengan total jumlah rekening DPK mencapai 24,83 juta akun (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 3). Perbankan syariah dituntut untuk melakukan deferensiasi dan juga inovasi produk untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya, Persaingan yang sangat ketat akan terjadi antar bank syariah dalam memikat hati konsumennya (Utama dan Handini, 2017: 909).

b. Tingkat Persaingan

Persaingan bank syariah hari ini sangatlah ketat sehingga diperlukan adanya inovasi produk yang sangat signifikan dalam mencapai target. Persaingan yang sangat ketat menyebabkan porsi keuntungan yang diperoleh bank syariah pun semakin tipis karena harus berbagi dengan bank syariah lainnya. Maka bank syariah harus jeli melihat peluang yang masih longgar dan bisa dijadikan sebagai celah untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Kegiatan tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip utama bank syariah yang tidak hanya semata-mata komersil tapi ikut memperhatikan konsumen disekitarnya (Muhammad, 2015: 317).

c. Resiko Pembiayaan

Fungsi *intermediary* perbankan syariah menjadi salah satu fungsi utama dalam kegiatan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam. Dalam penyelenggaraan penyaluran dana yang bersumber dari masyarakat tersebut, bank syariah memikul resiko pembiayaan yang berat, sebagaimana tersebut di pasal 37 UU Perbankan Syariah bahwa penyaluran berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan dan kemacetan. Hal dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Resiko kegagalan dan kemacetan pelunasan yang kerap terjadi pada bank syariah juga akan berdampak terhadap keamanan dana masyarakat yang menjadi sumber pembiayaan (Wangsawidjaja, 2013: 89).

Dengan melihat besarnya resiko yang dipikul bank syariah, maka wajar untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi pada pembiayaannya.

d. Jenis Nasabah

Dalam proses pembiayaan kepada nasabah, diperlukan analisis terhadap calon nasabahnya. Analisa tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Proses ini akan memunculkan dua jenis nasabah yaitu nasabah prima dan nasabah biasa.

Bagi nasabah prima, yaitu nasabah yang usahanya besar dan sudah kuat bank syariah cukup untuk mengambil keuntungan yang lebih tipis, hal ini dimaksudkan karena atas dasar keyakinan tidak akan terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaannya, sedangkan untuk nasabah biasa bank syariah diambil keuntungan yang lebih besar (Aniga dan Hariyanto, 2016: 91).

e. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi meliputi kondisi siklus dari *revival*, *boom/peak*-puncak, resesi dan depresi. Muhammad (2015: 318) mengungkapkan jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya jika kondisi resesi dan depresi bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Bank Syariah

Tingkat keuntungan bank (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan tingkat resiko atas suatu sektor pembiayaan. Dalam kondisi apapun serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun telah menetapkan berapa besaran keuntungan yang telah ditargetkan. Target keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besar tidaknya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank (Muhammad, 2015: 318).

2.5. Minat Nasabah

2.5.1. Pengertian Minat Nasabah

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan oleh seseorang atas suatu benda atau suatu hal aktivitas.(KBBI, 2016). Minat juga dapat dijelaskan sebagai segala pemusatan perhatian yang telah tidak disengaja. Minat dapat disandingkan ketertarikan dengan rasa kemauan yang tergantung dari bakat dan lingkungan sekitarnya (Muslimin, dkk. 2018).

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal-hal aktivitas, tanpa ada orang lain yang memintanya. Jadi, minat itu dapat diekspresikan dengan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu hal dari pada hal-hal yang lainnya. (Wulandari, 2017: 23).

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan produk dan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai

dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung maupun sebagai pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur (Mujahidin, 2018: 49).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat nasabah pembiayaan adalah ketertarikan, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen pelayanan jasa keuangan perbankan terhadap suatu produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank tersebut untuk memudahkan transaksi keuangan dari konsumennya.

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah, sebagai berikut:

1. Faktor Produk

Dalam perkembangan kebutuhan hidup, produk dipandang bukan hanya sebatas barang atau benda yang bernilai saja. Produk juga dapat direkatkan dalam bentuk kemasan jasa yang kelola untuk dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi penggunaannya. Pada prinsipnya produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Produk yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah adalah bentuk paket jasa keuangan yang diberikan kepada nasabahnya untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan transaksi

keuangan. Produk pembiayaan yang bervariasi dan kreatif serta inovatif adalah bentuk-bentuk produk yang menyelaraskan dengan kebutuhan keuangan nasabahnya. Produk jasa yang diberikan juga didukung dengan proses dan biaya administrasi yang mudah dan ringan, serta selisih keuntungan yang diambil pemberi jasa sangat murah dan kompetitif (Andespa, 2017: 46).

2. Faktor Promosi

Promosi bagian utama dari kegiatan pemasaran untuk memperkenalkan produk perusahaan dengan berbagai cara yang menarik. Promosi ini dilakukan oleh semua perusahaan termasuk lembaga keuangan. Cara-cara memperkenalkan produk dengan promosi kepada masyarakat agar dapat dilakukan dengan menggunakan orang langsung maupun media massa untuk mendekatkan produk dengan masyarakat. Pada akhirnya proses pemasaran ini berhasil membuat masyarakat membeli produk tersebut (Andespa, 2017: 46).

3. Faktor Pelayanan

Kunci sukses suatu perusahaan termasuk lembaga keuangan, salah satunya adalah pelayan. Baik buruknya pelayanan yang disediakan akan berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri. Dalam kegiatan lembaga jasa keuangan pelayanan merupakan suatu tindakan yang diberikan secara langsung kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam bertransaksi keuangan. Pelayanan yang baik akan dapat menarik

hati dan menjadikan nasabah tersebut loyal dengan lembaga jasa keuangan yang dimaksud (Muslimin, dkk.2018).

4. Faktor Fasilitas Pelayanan

Proses pelayanan yang diberikan lembaga jasa keuangan perlu dilengkapi lagi dengan dukungan fasilitas dan perangkat pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan nasabah bertransaksi. Fasilitas pelayanan juga menjadi penentu yang sangat penting bagi nasabah dalam memantapkan minatnya terhadap suatu produk pembiayaan. Fasilitas pelayanan yang dimaksud seperti, kenyamanan ruangan, dekorasi dan *view* gedung yang menarik (Muslimin, dkk. 2018).

5. Faktor Kebutuhan

Faktor kebutuhan menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan baik untuk usaha maupun konsumtif. Dengan adanya kebutuhan tersebut di atas, maka nasabah dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Berbagai macam kebutuhan nasabah baik yang mendesak, untuk mencukupi modal usahanya, maupun dalam kondisi-kondisi keuangan nasabah lainnya berkaitan dengan ekonominya. Muslimin, dkk. (2018), Wulandari (2017) dan Asri (2018) menjelaskan bahwa faktor kebutuhan pembiayaan juga berkaitan dengan tingkat margin yang disediakan oleh Lembaga keuangan.

6. Faktor Kemudahan

Inovasi dan kreatifitas lembaga jasa keuangan dalam memberikan pelayanan jasanya sangat memperhatikan aspek kemudahan yang akan diterima oleh nasabahnya dalam mengakses produk yang ditawarkan. Sehingga dengan adanya kemudahan akan berdampak kepada ketertarikan dari nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaannya. Diantara contoh kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan adalah, mencari lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau pangsa pasarnya, mengaplikasikan pelayanan sistem jemput bola, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemudahan yang ditawarkan itu melalui proses-proses dalam pemcairan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Muslimin, dkk. 2018).

7. Faktor Keyakinan

Keyakinan dapat berdasarkan pengetahuan, pendapat atau referensi lain seseorang yang menimbulkan kepercayaan terhadap sesuatu secara emosional. Keyakinan terhadap produk atau lembaga keuangan syariah dapat membentuk citra produk dan lembaga keuangan tersebut. Seseorang akan bertindak sesuai dengan minat dari keyakinannya dalam memilih produk lembaga keuangan syariah.

Keyakinan atas dasar kepercayaan dari pemahaman keagamaan dapat berpengaruh minat seseorang dalam memilih suatu produk dari lembaga keuangan syariah, jika produk tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah dapat dinilai oleh nasabah dari keyakinnya pada pertanyaan

masih terdapat bunga/ riba atau tidak, akad dalam transaksi sesuai peruntukannya atau tidak, bahkan keyakinan prosedur pembiayaannya (Andespa, 2017: 49).

2.5.3. Indikator Minat Nasabah

Sangadji dan mamang (2013: 41-43) menggambarkan beberapa indikator-indikator dari minat nasabah, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebutkan berperan penting dalam pengambilan keputusan konsumen, khususnya bila ada keterlibatan yang tinggi dan resiko yang dirasakan atas produk atau jasa yang memiliki fasilitas publik.

Faktor eksternal terdiri atas budaya, kelas sosial, dan keanggotaan dalam kelompok. Budaya merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dan jasa yang ditawarkan. Kelas sosial mengacu pada kelompok orang yang sama berperilaku berdasarkan posisi ekonomi mereka. Keanggotaan menyatakan bahwa setiap orang akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah.

Tabel.2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Metode	Hasil Penelirian
1	<p>Huda, B., Sukidin dan Wahyuni, W. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Prosedur Kredit, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukowono Arthajaya Jember.</p>	Kuantitatif-MRA	Variabel kualitas pelayanan (X1), variabel prosedur kredit (X2), variabel tingkat suku bunga (X3) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit (Y) pada BPR Sukowono Arthajaya Jember.
2	<p>Mulyadi,A., Eka., D & Nailis, W. (2018). Pengaruh kepercayaan, Kemudahan, Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko Online Lazada. <i>JEMBATAN – Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan</i>. Vol. XV No 2. p. 87. 94.</p>	Kuantitatif-MRA	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial hanya variabel kepercayaan, dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada, sedangkan variabel kemudahan tidak berpengaruh.. • secara simultan menunjukkan bahwa variabel kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada. Variabel yang berpengaruh dominan adalah variabel kualitas informasi.
3	<p>Asri, R K (2018). “Pengaruh Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah” (Pada BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lampung)</p>	Kuantitatif-MRA	Tingkat margin Pembiayaan dan Prosedur Pembiayaan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah.

4	Rahman, Abdul. dan Rizki Yudhi Dewantara. (2017). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli Z).	Kuantitatif-MRA	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengaruh kemudahan penggunaan teknologi informasi terhadap minat penggunaan situs jual beli Z • Terdapat pengaruh kemanfaatan teknologi informasi terhadap minat penggunaan situs jual beli Z.
5	Sri Wulandari (2017) “Pengaruh Margin dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Mu’awanah Palembang”	Kuantitatif-MRA	Variabel margin dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah pada BMT Mu’awanah Palembang.

Berdasar tabel 2.1. penelitian terdahulu di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Huda, dkk (2018)

Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukowono Arthajaya pada tahun 2017 yang melakukan kredit untuk modal usaha serta konsumsi yaitu tercatat sebanyak 1.269 orang dan sampel ditentukan dengan rumus Slovin yaitu 93 orang. Kuisisioner disebar dengan teknik accidental sampling pada jam BRP beroperasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan, prosedur kredit, dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan

sebesar 82,1% terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukowono Arthajaya Jember. Prosedur kredit berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada BPR tersebut, sebagai variabel yang dominan yaitu sebesar 41,9%, lebih besar dari pengaruh untuk kualitas pelayanan yaitu 17,3% dan tingkat suku bunga berpengaruh 22,9%.

2. Mulyadi, dkk (2017)

Sampel penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* sebanyak 100 orang dari populasi seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang pernah membeli produk melalui toko online Lazada. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada menggunakan Teknik analisis data Regresi Linear Berganda

Variabel X1 (Kepercayaan) dengan tingkat signifikansi 0,047 dan t hitung sebesar 2,008 lebih besar dari t tabel(1,988) menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Berbeda dengan Variabel X2 (Kemudahan) dengan tingkat signifikansi 0,167 dan t hitung (1,393) lebih kecil dari ttabel (1,988), sehingga variabel kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian.

Walaupun secara simultan variabel kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian, namun kualitas informasi adalah variabel yang berpengaruh dominan di toko online Lazada.

3. Asri (2018)

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin terhadap populasinya 1.098 yaitu seluruh nasabah pembiayaan murabahah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2015 – 2017 adalah sebanyak 92. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat margin dan Prosedur pembiayaan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah BPRS tersebut.

Tingkat margin margin mampu mempengaruhi keputusan nasabah sebesar 69,5%, sedangkan prosedur pembiayaan mempengaruhi keputusan nasabah sebesar atau 64,9%. Sedangkan hasil koefisien determinasi (R^2) dengan nilai Adjust R Square sebesar 70,1% jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam tingkat margin dan prosedur pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah menerapkan prinsip keadilan, dan metode perhitungan margin sesuai dengan fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012.

4. Rahman, dan Dewantara (2017)

Penelitian dengan metode kuantitatif ini memiliki kesesuaian dengan judul atau topik penelitian yaitu mengenai pengaruh kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi terhadap minat menggunakan situs jual beli online (Studi kasus pada pengguna situs jual beli “Z”). Penelitian yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru

Kota Malang tidak dapat diketahui dengan pasti karena peneliti tidak dapat menerka berapa total pengguna setiap harinya yang semakin bertambah, sehingga ditentukan sampelnya saja. Kemudian di olah dan dianalisis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kemudahan penggunaan teknologi meningkatkan minat menggunakan situs jual beli online, yang menandai kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan situs jual beli online (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli “Z”). Pengaruh tersebut juga memberikan bukti bahwa teknologi informasi yang mudah untuk dioperasikan, mudah untuk dipelajari dan tampilan interface yang jelas dapat meningkatkan minat menggunakan situs jual beli online.

Kemudian kemanfaatan teknologi informasi juga meningkatkan minat penggunaan situs jual beli online tersebut sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan situs tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya kemanfaatan teknologi informasi perusahaan tersebut akan meningkatkan minat jual beli online tersebut.

5. Wulandari (2017)

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis linier berganda terhadap 78 orang dari 350 nasabah produk pembiayaan *murabahah* pada BMT Mu’awanah Palembang. Hasilnya adalah Variabel Margin (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah (Y) dalam penggunaan produk

pembiayaan murabahah pada BMT Mu'awanah Palembang. Hal tersebut menunjukkan semakin rendah tingkat Margin maka akan semakin tinggi minat nasabah yang mengajukan pembiayaan Murabahah pada BMT tersebut. .

Pengujian variabel Kualitas Produk (X2) juga menghasilkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat (Y) penggunaan produk pembiayaan murabahah oleh nasabah pada BMT Muawanah Palembang. Sehingga minat nasabah atas suatu produk berperan dalam membantu nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah BMT Mu'awanah Palembang.

2.7. Kerangka Berfikir


Dari hasil penelitian sebelumnya terlihat variabel kemudahan administrasi dapat digambarkan penelitian Rahman, dan Dewantara (2017) berpengaruh signifikan terhadap minat. Kemudahan administasi juga digambarkan oleh Huda, dkk (2018) sebagai vairiabel kemudahan dari prosedur kredit yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Hasil yang sama juga terdapat dalam Asri (2018) bahwa kemudahan administrasi tersebut diagambarkan sebagai prosedur pembiayaan yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah.

Kemudian pengaruh variabel margin pembiayaan terhadap minat nasabah ditunjukkan dari hasil penelitian Huda, dkk (2018, Asri (2018) variabel tingkat margin mempengaruhi keputusan nasabah dan Wulandari (2017) variabel margin berpengaruh terhadap minat

nasabah menggunakan produk pembiayaan murabahah pada BMT Mu'awanah Palembang.

Berdasarkan teori dan penelitian lalu yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.8
Skema Penelitian Terdahulu



Sumber: Diolah (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan perhitungan statistik (Arikunto, 2013: 27).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan arah penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap variabel kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* (Rukajat, 2018: 25).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sub judul lokasi dan waktu penelitian ini penulis cantumkan untuk memudahkan pembaca mengetahui letak strategis tempat yang menjadi objek penelitian dan waktu penulis melakukan penelitian. Untuk tempat penelitian penulis akan melakukan penelitian ini di PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang beralamat di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 007 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan objek yang akan diteliti untuk menemukan data dan memperoleh kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2014: 61), mengatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang berjumlah 1.489.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014: 67). Sedangkan untuk penentuan besaran sampel penulis menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Keterangan:

n : Besar sampel

N : Besar populasi

d : Derajat ketidaktepatan mewakili populasi (10%).

Sebagaimana diketahui bahwasanya penelitian ini memiliki satu jenis sampel yang berbeda, yaitu nasabah pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah (Bungin, 2017: 115).

Berikut contoh penentuan jumlah sampel:

Diketahui:

N : 1.489 nasabah

d : (10%)

Ditanya:

n : Besar sampel?

Jawab:

$$n = \frac{1.489}{1 + 1.489 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1.489}{4,72}$$

$n = 93,70$ atau dibulatkan menjadi 94.

Dari formula tersebut dapat diketahui bahwasanya jumlah sampel nasabah pembiayaan *murabahah* yang akan diteliti yaitu sebanyak 94 orang.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dimana data tersebut diperoleh (Arikunto, 2013: 107). Adapun data yang diperoleh dari data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama (Bungin, 2017: 132). Dalam hal ini sumber utama adalah nasabah pembiayaan *murabahah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. Data primer ini meliputi angket yang disebarakan kepada seluruh responden. Untuk lebih lengkapnya akan peneliti paparkan secara lengkap dalam bab keempat yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran angket kepada seluruh sampel yang telah ditentukan.

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2014: 142).

Dalam membuat suatu angket maka peneliti harus mengetahui bentuk umum dari sebuah angket, dimana pada bentuk umum tersebut terdapat tiga bagian, *pertama* bagian pendahuluan, *kedua* bagian identitas, *ketiga* adalah bagian isi angket. Dari bagian isi inilah selanjutnya angket akan dibedakan menjadi beberapa bentuk,

sebagaimana disebutkan oleh Burhan Bungin (2017: 133-135), yaitu:

- a. Angket langsung tertutup, adalah angket yang alternatif jawaban yang harus dijawab oleh responden telah tertera dalam angket tersebut.
- b. Angket langsung terbuka, adalah angket yang tidak mempunyai alternatif jawaban dari peneliti.
- c. Angket tak langsung tertutup, yaitu angket yang hampir sama dengan angket langsung tertutup, hanya saja angket ini memberikan kebebasan untuk memilih alternatif jawaban yang telah disiapkan lebih dari satu.
- d. Angket tak langsung terbuka. Angket ini mempunyai ciri yang sama dengan langsung terbuka, serta disediakan kemungkinan atau alternatif jawaban.

Adapun jenis angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket langsung tertutup yang biasanya berisi pernyataan yang disertai pilihan *checklist* jawaban. Angket tersebut diberikan pelaku UMKM untuk memperoleh data primer mengenai penilaian pengaruh PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pedoman Skala *likert*.

3.6 Skala Pengukuran

Untuk membantu dan mempermudah proses dalam menganalisis data, maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor terhadap angket yang disebarkan kepada responden, yaitu dengan

menggunakan skala model *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam lima kategori sikap, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 3.1
Instrumen Skala *Likert*

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014: 133)

3.7 Validitas dan Reliabilitas

Hasil yang didapat dari instrumen angket akan di uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek peneliti dengan data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian (Suryabrata, 2013:118). Dalam hal ini pengujian validitas instrument pada

penelitian ini yaitu dengan uji korelasi antara skor (nila) tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total menggunakan program excel dan SPSS 21.0. Langkah kerja yang penulis lakukan dalam rangka untuk menguji validitas instrument adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan contoh angket kepada 15 nasabah pembiayaan *murabahah* yang tidak termasuk ke dalam responden sesungguhnya untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu instrument, kemudian menunggu sampai selesai diisi semua.
- b. Mengumpulkan data hasil dari pengisian instrument.
- c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya data yang terkumpul. Termasuk memeriksa kelengkapan pengisian item angket
- d. Membuat tabel pembantu untuk menetapkan skor-skor pada item yang diperoleh. Dari hasil tabel di atas penulis masukkan ke dalam rumus *Korelasi Produk Moment* dengan menggunakan excel dan SPSS 21.0
- e. Memberikan skor terhadap item-item yang sudah diisi pada tabel pembantu.
- f. Menghitung nilai koefisien dengan menggunakan rumus korelasi *produk momen*.
- g. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi.
- h. Membuat kesimpulan, dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Kiterianya jika nilai r hitung

lebih besar ($>$) dari nilai r tabel, maka item instrument dinyatakan valid.

2. Reliabilitas

Reliabilitas suatu data dapat dinyatakan reliabel apabila data atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama (Suryabrata, 2013: 118). Bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel. Sehingga dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama. Langkah kerja dalam rangka menguji reliabilitas instrument penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan contoh angket kepada 15 nasabah pembiayaan *murabahah* yang tidak termasuk ke dalam responden sesungguhnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu instrument.
- b. Mengumpulkan data hasil dari pengisian angket.
- c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya data yang terkumpul. Termasuk memeriksa kelengkapan pengisian item angket.
- d. Membuat tabel pembantu untuk menetapkan skor-skor pada item yang diperoleh.
- e. Memberikan skor terhadap item-item yang sudah diisi pada tabel pembantu.

- f. Menghitung nilai koefisien dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Membuat kesimpulan, dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Kriterianya jika nilai r hitung lebih besar ($>$) dari nilai r tabel maka instrument dinyatakan reliabel.

3.8 Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah:

1. Kemudahan Administrasi

Kemudahan ini sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang akan membuat kegiatan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikerjakan (Rahman dan Dewantara, 2017: 3). Sedangkan administrasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan erat dengan kerjasama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan (Silalahi, 2013: 8).

2. Margin Pembiayaan

Margin adalah besaran angka keuntungan yang disepakati antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank syariah terhadap kegiatan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Dimana margin mempunyai sifat yang tetap (*fixed*) dengan arti kata tidak akan berubah sepanjang sampai dengan akad jual beli (*murabahah*) berakhir (Suangkupon, Ismail, Sucipto, dan Purwengtyas, 2014: 207).

3. Minat Nasabah

Minat itu adalah sesuatu dapat diekspresikan melalui pernyataan yang telah menunjukkan bahwa diri lebih menyukai sesuatu hal dari pada hal-hal yang lainnya, dapat juga dimanifestasikan dengan melalui partisipasi kedalam suatu aktivitas. minat itu tidak dibawa sejak kita lahir, yaitu diperoleh kemudian hari (Wulandari, 2017: 23).

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yaitu kemudahan administrasi dan margin pembiayaan sebagai variabel independen, dan minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen. Berikut penulis sajikan beberapa variabel yang dimaksud beserta dengan hubungan antar variabel, indikator, instrument dan data.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Instrument
Kemudahan Administrasi (X1)	Kemudahan administrasi adalah memberikan keleluasaan atau keringanan dalam proses pengajuan hubungan kontrak kerjasama antar individu maupun antar kelompok demi mencapai satu tujuan yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.	<ul style="list-style-type: none">•Proses Cepat•Pelayanan Biaya ADM	

Margin Pembiayaan (X2)	Margin merupakan persentase yang harus ditetapkan pada semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam memenuhi murabahah. Margin pembiayaan ini tidak boleh ada pergerakan selama akad masih berlangsung, walaupun itu disebabkan oleh inflasi ataupun kenaikan tingkat suku bunga pasar sekalipun (Hamsyi 2017: 176).	<ul style="list-style-type: none"> •Tingkat Margin •Jangka Waktu Pengembalian 	
Minat Nasabah (Y)	Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan oleh seseorang atas suatu benda atau suatu hal aktivitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> •Kemudahan •Kebiasaan 	

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun formula untuk menghitung persamaan *Analisis Regresi Berganda* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:275), yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan).

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

e = *error term*

3.10 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Martono, 2012: 63). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh X_1 dan X_2 Secara Simultan Terhadap Variabel Y

H_a = Kemudahan administrasi dan margin pembiayaan secara simultan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah.

H_0 = Kemudahan administrasi dan margin pembiayaan secara simultan tidak mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk

pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah.

2. Pengaruh X_1 Terhadap Variabel Y

H_a = Kemudahan administrasi mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* LKMS Mahirah Muamalah Syariah.

H_0 = Kemudahan administrasi tidak mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* LKMS Mahirah Muamalah Syariah.

3. Pengaruh X_2 Terhadap Variabel Y

H_a = Margin pembiayaan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

H_0 = Margin pembiayaan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

3.10.1 Uji F – test

Untuk pembuktian hipotesis secara simultan, penulis akan melakukan *Uji F-test*, dengan ketentuan “jika harga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} baik untuk kesalahan 1% (6,96) atau 5 % (3,96), maka hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak”. Adapun formula untuk

menghitung *Uji F-test*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 257), yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(K-1)}{1-R^2/(n-K)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Korelasi

K = Jumlah Variabel (*Numerator/df*)

n = Jumlah Sampel

3.10.2 Uji T – test

Untuk menguji hipotesis secara parsial, penulis akan melakukan *Uji T-test*, dengan ketentuan “jika harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} baik untuk kesalahan 1 % (2,66) maupun 5 % (2,00), maka hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak”. Adapun formula untuk menghitung *Uji T-test* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 230), yaitu:

$$Uji T = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

Keterangan:

r = Korelasi

n = Ukuran Sampel

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015: 228), koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar

proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3.11 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan, di antaranya yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Karena pada dasarnya, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Terdapat beberapa cara untuk menguji normalitas data, salah satunya melalui pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan jika nilai sig (2-tailed) > 5%, maka data berdistribusi normal (Hidayat 2013: 3). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui nilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Salah satu cara untuk

menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Glejser*, dengan ketentuan “apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala *Heteroskedastisitas*” (Hidayat 2013: 4). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian *Glejser* dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum LKMS Mahirah Muamalah

4.1.1 Sejarah singkat

Pemerintah Kota Banda Aceh pada pertengahan tahun 2017 mengusulkan kepada DPR Kota Banda Aceh tentang rancangan Qanun pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang kemudian disetujui untuk dibahas dengan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pembahasan itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur perumusan Qanun yang berlaku. Sampai tiba pada tanggal 11 Desember 2017 disahkanlah Qanun tersebut yang saat ini dikenal dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.

Tepat pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Akta Notaris Nomor 13 dibentuklah LKMS tersebut dan menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK) dengan nama PT. LKMS Mahirah Muamalah yang beroperasi di bidang pelayanan jasa dan permodalan dengan harapan dapat menjawab tantangan dan menjadi obat dari penyakit kemiskinan serta pengangguran di Kota Banda Aceh serta memutus rantai rentenir di pusat ibu kota provinsi Aceh ini.

PT. LKMS Mahirah Muamalah secara resmi beroperasi pada tanggal 27 April 2018 dengan dilakukannya *grand opening* oleh Wali Kota Banda Aceh. Terjadinya rentang waktu yang lumayan

jauh antara pembentukan dengan *grand opening*nya diakui oleh Wali Kota Banda Aceh lantaran pemerintah membutuhkan waktu yang relative lama untuk memenuhi persetujuan DPRK Banda Aceh, pengurusan izin operasional di OJK dan juga dilakukannya komunikasi dan bimbingan dengan pihak Bank Indonesia.

Aminullah Usman dan istri menjadi nasabah pertama yang tercatat di LKMS Mahirah muamalah dihari pertamanya beroperasi. Pada hari yang sama pun pembiayaan modal kerja terhadap UMKM pun disalurkan dengan nasabah pembiayaan pertamanya adalah M. Zamzami yang berprofesi sebagai penjual Mie.

LKMS Mahirah Muamalah saat ini genap berumur 2 tahun pada April 2020. T. Hanansyah selaku Dirut dalam suasana perayaan HUTnya yang serba sederhana pada 23 April 2020 melaporkan bahwa Aset sebesar Rp 28,6 miliar, dana pihak ketiga sebesar Rp 24,7 miliar, modal sebesar Rp 4,5 miliar, pembiayaan sebesar Rp 13,3 miliar, dan laba rugi sebesar Rp 227 juta, dengan NPF sebesar 2,3 persen. Adapun nasabah tabungan yang berhasil dihimpun sebanyak 6.302 dan jumlah debitur pembiayaan sebanyak 2.051.

4.1.2 Visi-dan Misi LKMS Mahirah Muamalah

Visi LKMS Mahira Muamalah adalah

Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil yang mensejahterakan Rakyat, Bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan Rakyat Kecil.

Misi LKMS Mahira Muamalah adalah

1. Mewujudkan Lembaga Mikro Syariah yang di kelola secara Syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium Keuangan Syariah.
3. Menjadikan lembaga keuangan Mikro Syariah yang Mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan Lembaga Mikro Syariah yang Mengedepankan Ekonomi *Rahmatan lil 'alamin*

4.1.3 Produk

LKMS Mahirah Muamalah Syariah sampai saat ini sudah mengembangkan beberapa produk unggulannya, mulai dari produk tabungan yang terdiri dari tabungan investasi muamalah, dana titipan wadiah, dan dana sosial. Produk deposito terdiri dari deposito investasi muamalah dan deposito investasi mahirah. Kemudian yang terakhir produk investasi yang terdiri dari jual beli murabahah, musyarakah, dan *qard al hasan*.

4.1.3.1 Produk tabungan

Adapun inovasi produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah adalah:

1. Tabungan investasi muamalah

Tabungan investasi muamalah merupakan produk tabungan yang bertumpu pada prinsip akad *mudharabah*, dengan mengaplikasikan sistem bagi hasil atas dana yang telah diinvestasikan kepada perusahaan. Bagi hasil atas dana tersebut dilakukan atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian tertulis.

a. Dana titipan wadiah

Berbeda dengan produk tabungan investasi muamalah, dana titipan wadiah merupakan produk tabungan yang dilandaskan pada asas-asas akad *wadiah*, dimana ketentuan dari akad ini adalah nasabah hanya menitipkan dananya pada perusahaan penyedia jasa, dan pihak penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan pengembangan pada dana tersebut, serta nasabah juga tidak akan mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut.

b. Dana sosial

Adapun inovasi produk tabungan dana sosial pada LKMS Mahirah Muamalah di bagi kepada empat jenis, yaitu:

i. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tabungan CSR merupakan produk tabungan dana sosial yang ditawarkan LKMS Mahirah Muamalah terhadap nasabah yang ingin menabung sekaligus berbuat amal, dimana keuntungan dari hasil uang yang ditabung tersebut sebagian atau seluruhnya akan di berikan untuk

kemaslahatan umat, seperti mengembangkan pendidikan atau memenuhi sarana prasarana lainnya.

ii. Investasi al-Hasan

Tabungan dana sosial investasi al-hasan merupakan produk tabungan keummatan pada LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan beramal, dimana nasabah yang mengambil produk ini berarti menyumbangkan sepenuhnya tabungan yang dibukanya kepada LKMS serta kemudian akan dikelola kembali dengan keuntungan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya akan saldo dari tabungan tersebut akan terus dikelola tanpa adanya pengembalian kepada nasabah.

iii. Infaq

Tabungan dana sosial dalam bentuk infaq merupakan produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin menginfakkan tabungannya kepada orang-orang yang membutuhkan melalui LKMS sebagai lembaga penghimpun infaq nasabah dapat melakukan transaksi sekaligus melakukan kegiatan sosial dengan cara berinfaq.

iv. Wakaf

Tabungan dana sosial dalam bentuk wakaf merupakan produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin mewakafkan hartanya melalui LKMS Mahirah Muamalah.

Perbedaannya dengan tabungan dana sosial dalam bentuk infaq adalah sektor pendistribusian sudah ditentukan oleh nasabah tabungan wakaf ini sedangkan infaq tidak.

2. Produk deposito

Adapun inovasi produk deposito pada LKMS Mahirah Muamalah adalah (LKMS Mahirah Muamalah, 2019):

a. Deposito investasi muamalah

Deposito investasi muamalah merupakan produk penempatan dana yang diberikan nasabah kepada perusahaan penyedia jasa melalui bentuk deposito dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati bersama dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana investasi sesuai dengan persentase nisbah yang tertera pada ketentuan kontrak perjanjian akad.

b. Deposito investasi mahirah

Deposito investasi mahirah merupakan produk penempatan dana yang diberikan nasabah kepada perusahaan penyedia jasa melalui bentuk deposito yang lebih fleksibel dan cepat dengan jangka waktu hanya selama satu bulan saja dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana investasi sesuai dengan persentase nisbah yang tertera pada ketentuan kontrak perjanjian akad.

3. Produk Pembiayaan

Adapun inovasi produk investasi pada LKMS Mahirah Muamalah adalah:

a. Jual beli *murabahah*

Jual beli murabahah adalah akad jual beli yang kedua belah pihak mengetahui harga pokok barang yang menjadi objek transaksi sebelum kemudian ditambahkan margin keuntungan, dimana pihak LKMS menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli dengan kemudian pengembaliannya dilakukan secara angsuran sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati selesai.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha antara nasabah dengan pihak LKMS yang sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang akan dikelola dengan keuntungan dan kerugian yang akan dibagi sama atau ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing antar kedua belah pihak.

c. *Qard al hasan*

Qard al hasan adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bahkan juga terdapat apabila tidak mampu membayarpun tidak apa-apa, karena *qard al hasan* ini adalah

suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

4.1.4 Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada LKMS Mahirah Muamalah

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu produk unggulan yang diminati di LKMS Mahirah Muamalah adalah produk pembiayaan *murabahah*, produk ini merupakan produk jual beli antara pihak LKMS dengan nasabah yang membutuhkan dana tambahan untuk membeli suatu barang baik secara konsumtif maupun digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti menambah barang dagangannya.

Selama dua tahun LKMS Mahirah Muamalah beroperasi, produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling laris dan paling diminati oleh masyarakat, hal ini terbukti dari data yang diperoleh dimana jumlah debitur pembiayaan per 23 April 2020 tercatat pada angka 2.051 nasabah. Dari angka tersebut, sebanyak 1.489 merupakan debitur pembiayaan yang memilih produk pembiayaan *murabahah* selebihnya memilih produk pembiayaan lainnya, dengan total jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sendiri mencapai 13,3 M.

4.1.5 Proses Administrasi Pada LKMS Mahirah Muamalah

Sejauh penelusuran peneliti selama ini diketahui bahwa salah satu faktor yang menarik minat nasabah dalam mengambil suatu produk adalah kemudahan pada proses administrasinya. Pada LKMS Mahirah Muamalah, khususnya pada produk pembiayaan

murabahah proses administrasi tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Berikut merupakan syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* plafond nominal Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000 (kelompok) dan plafond nominal Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 (kelompok).

Syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* plafond nominal Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000 (kelompok), adalah:

1. Diutamakan ibu-ibu dengan umur maksimal 59 tahun
2. Jumlah anggota minimal 5 orang (ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota) dan maksimal 10 orang
3. Foto Kopi suami istri (diutamakan Banda Aceh)
4. Memiliki usaha di Banda Aceh
5. Foto kopi kartu keluarga masing-masing anggota
6. Foto kopi buku nikah (jika sudah berkeluarga)
7. Foto kopi KTP saksi 4 orang laki-laki (saudara bukan serumah) untuk semua kelompok
8. Surat izin usaha mikro dan kecil dari camat
9. Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
10. Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran)

Syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* plafond nominal Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 (individu), adalah:

1. Umur maksimal 59 tahun
2. Foto Kopi suami istri (diutamakan Banda Aceh)
3. Memiliki usaha di Banda Aceh
4. Foto kopi kartu keluarga

5. Foto kopi buku nikah (jika sudah berkeluarga)
6. Foto kopi KTP saksi 2 orang laki-laki (saudara bukan serumah)
7. Surat izin usaha mikro dan kecil dari camat
8. Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
9. Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran)

Adapun kemudahan administrasi yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah yang dapat menarik perhatian nasabah, diantaranya adalah tidak adanya biaya administrasi yang membebani nasabah, proses penyelesaian administrasi pengajuan dilakukan dengan cepat, serta diberikan pelayanan terbaik oleh LKMS Mahirah Muamalah terhadap nasabahnya.

4.1.6 Penetapan Margin Pada LKMS Mahirah Muamalah

Dalam menentukan margin pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah menggunakan metode yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, diantaranya terdapat komponen komposisi pendanaan yang diperoleh lembaga untuk kemudian disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Dalam hal komposisi pendanaan terbesar dan utama lembaga keuangan syariah adalah dari produk tabungan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), pada LKMS Mahirah Muamalah pun demikian, DPK yang diperoleh hampir sama dengan total asset lembaganya, yaitu mencapai Rp 24,7 miliar dari total asset Rp 28,6 miliar.

Komponen berikutnya yang menjadi pertimbangan LKMS Mahirah Muamalah dalam menentukan margin pembiayaan adalah

tingkat persaingan, mengingat persaingan antar lembaga keuangan syariah hari ini sangat ketat menjadikan lembaga-lembaga tersebut harus berbagi keuntungannya, sehingga memanfaatkan segala peluang yang ada adalah hal wajib dilakukan. LKMS Mahirah Muamalah dalam memanfaatkan peluang tersebut melakukan berbagai *update* info pembiayaan dan melakukan sosialisasi sejak dini terhadap masyarakat.

LKMS Mahirah Muamalah juga menjadikan resiko pembiayaan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan margin, mengingat kemungkinan resiko yang bisa dihadapi sangatlah besar lantaran dari jumlah pembiayaan Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000 tidak disyaratkan agunan dan mayoritas jumlah nasabah pembiayaan pun mengambil kesempatan tersebut sehingga tingkat risikonya sangat tinggi. Hal ini salah satunya dapat diketahui dari NPFnya sampai saat ini mencapai angka 2,3%.

Selanjutnya pertimbangan yang diambil oleh LKMS mahirah Muamalah dalam menentukan margin adalah kondisi perekonomian, dimana jika perekonomian sekitarnya dalam kondisi normal maka tingkat margin yang ditetapkan bisa diangka normal lainnya. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang mengalami *trend* negatif, untuk membuat lembaga tidak jatuh atau merugi saja sudah sangat baik.


Pertimbangan yang terakhir yang diambil oleh LKMS mahirah Muamalah adalah tingkat keuntungan yang akan diambilnya. Lembaga komersial manapun telah menargetkan keuntungan yang

akan diperoleh setiap tahunnya, sehingga atas pertimbangan memenuhi target yang telah dibuat maka lembaga tersebut akan menormalisasi tingkat margin pembiayaannya.

Adapun tingkat margin yang selama ini diberlakukan pada LKMS Mahirah Muamalah adalah 10% dari pokok pembiayaan. Angka tersebut dinilai tidak memberatkan nasabah pembiayaan, baik dalam melakukan pelunasan angsuran maupun kebutuhan konsumtif lainnya,

4.1.7 Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi LKMS Mahirah Muamalah ditunjukkan pada gambar 4.1.



Sumber: Dokumen Arsip LKMS Mahirah Muamalah, (2020).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah produk pembiayaan *murabahah* LKMS Mahirah Muamalah yang terletak di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 007 Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* di lembaga tersebut dan mengerti akan hal tersebut. Terdapat empat karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan jenis nasabah.

1. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin yang telah diisi pada kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.2
Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	32	34%
Perempuan	62	66%
Total	94	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah perempuan, yaitu sebesar 66% atau 62 orang responden kemudian disusul laki-laki sebesar 34% atau 32 orang.

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Identifikasi responden berdasarkan umur yang telah diisi pada kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
20-29 tahun	26	27,7%
30-39 tahun	42	44,7%
40-49 tahun	23	24,5%
50-59 tahun	3	3,2%
Total	94	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas umur responden yang mengisi kuesioner ini adalah lebih dari 30 tahun atau usia mulai 30-39 tahun, yaitu sebesar 44,7% atau 42 orang. Kemudian disusul 20-29 tahun sebesar 27,7% atau 26 orang, umur 40-49 berjumlah 23 orang atau 24,5% dan yang di atas 50 tahun sebesar 3,2% atau 3 orang.

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Identifikasi responden berdasarkan pendidikan yang telah diisi pada kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Umur	Jumlah	Persentase (%)
SD	2	2,1%
SMP	11	11,7%
SMA	62	66%
Diploma III	2	2,1%
Sarjana (S1)	17	18,1%

Total	94	100%
--------------	-----------	-------------

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang tingkat pendidikan terakhirnya sampai SMA, yaitu sebesar 66% atau 62 orang kemudian disusul oleh S1 sebesar 18,1% atau 17 orang. Selanjutnya diisi oleh jenjang pendidikan SMP, yaitu sebesar 11,7% atau sebanyak 11 orang, dan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya SD serta D3 sama jumlah besarnya, yaitu sebesar 2,1% atau sebanyak 2 orang.

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Nasabah

Identifikasi responden berdasarkan lama usah yang telah diisi pada kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Nasabah

Jenis Nasabah	Jumlah	Persentase (%)
Lama	28	29,8%
Baru	66	70,2%
Total	94	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah nasabah baru atau responden yang baru menjadi nasabah LKMS Mahirah Muamalah pada saat mengambil produk pembiayaan *murabahah* tersebut, yaitu sebesar 70,2% atau 66 responden. Selebihnya adalah nasabah lama atau nasabah yang sudah pernah mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah yang

kemudian kembali mengambil pembiayaannya, yaitu sebesar 29,8% atau 28 responden.

4.2.2 Analisa Deskripsi Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel X adalah kemudahan administrasi dan margin pembiayaan. Kemudahan administrasi adalah memberikan keleluasaan atau keringanan dalam proses pengajuan hubungan kontrak kerjasama antar individu maupun antar kelompok demi mencapai satu tujuan yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Sedangkan margin adalah selisih antara harga beli dengan harga jual atas pertimbangan biaya yang dikeluarkan dan jasa yang diberikan oleh bank, serta atas persetujuan bersama, dengan ketentuan tidak boleh adanya perubahan persentase margin sampai akad yang sudah disepaki selesai dengan alasan apapun. Dalam variabel kemudahan administrasi dan margin pembiayaan ini sendiri masing-masing memiliki empat item pernyataan yang diberikan dalam kuesioner untuk mengukur dan melihat bagaimana tanggapan responden tentang kedua variabel ini dengan lima skala pengukurannya yang kemudian dianalisis sesuai dengan jawaban yang diberikan.

Deskripsi data variabel X yaitu kemudahan administrasi dan margin keuntungan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

1. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kemudahan Administrasi

Pada penelitian ini, variabel kemudahan administrasi dijabarkan dalam 4 pernyataan, seperti pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat
Persetujuan Kemudahan Administrasi

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS	Mean
KA1	Menurut saya proses pembiayaannya cepat dan tidak memakan banyak waktu	-	1	12	46	35	4,22
KA2	Menurut saya petugas pembiayaan memberikan pelayanan dengan baik	-	-	9	44	41	4,34
KA3	Biaya administrasi yang berlaku dalam proses pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah	-	-	5	53	36	4,33
KA4	Prosedur pembiayaannya mudah dimengerti dan dipahami serta tidak menyulitkan	-	-	9	55	30	4,22
Rata-rata							4,27

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan pernyataan KA1 mayoritas memilih setuju dan sangat setuju, yaitu sebesar 46 orang responden atau 48,9% memilih setuju dan 35 responden atau 37,2% memilih sangat setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa proses pembiayaan yang dilakukan dengan cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu, dan hanya 1 orang responden saja yang memilih tidak setuju atau 1,1%, selebihnya memilih ragu-ragu, yaitu 12 orang responden atau 12,8%.

Pada KA2 memberikan hasil bahwa sebanyak 44 responden atau 46,8% memilih setuju dan 41 responden atau 43,6% memilih sangat setuju, hal ini memberikan informasi bahwa selama proses pembiayaan petugas pembiayaan memberikan pelayanan yang baik

terhadap nasabah, dan tidak ada yang tidak setuju dengan item pernyataan ini, hanya ada yang menjawab ragu-ragu sebanyak 9 responden atau 9,6%.

KA3 memberikan kesimpulan bahwa mayoritas responden mengakui bahwa biaya administrasi yang dibebankan terhadap nasabah selama proses pembiayaan tidak memberatkan nasabah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah persetujuan nasabah yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 53 responden atau 56,4% memilih setuju dan 36 responden atau 38,3% memilih sangat setuju, dan tidak ada satupun yang memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju, melainkan hanya ada yang memilih ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 5,3%.

Hasil KA4 sebanyak 55 responden atau sebesar 58,5% memilih setuju dan 30 responden atau 31,9% memilih sangat setuju mengakui bahwa prosedur yang berlaku selama pembiayaan tidak rumit melainkan sangat mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh nasabah, sehingga dinilai tidak menyulitkan mereka. Pada item pernyataan ini juga tidak ada responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju, hanya ada yang menjawab ragu-ragu sebanyak 9 responden saja atau 9,6%.

Jika dilihat secara keseluruhan variabel kemudahan administrasi memperoleh hasil rata-rata sangat tinggi, yaitu 4,27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan pada produk *murabahah* dalam hal administrasi di LKMS Mahirah Muamalah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan nasabah, baik dari biayanya maupun proses administrasi lainnya.

2. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Margin Pembiayaan

Pada penelitian ini, variabel margin pembiayaan dijabarkan dalam 4 pernyataan, seperti pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Persetujuan Margin Pembiayaan

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS	Mean
MP1	Menurut saya margin yang ditetapkan di LKMS Mahirah Muamalah berdasarkan sistem keuangan syariah	11	12	33	18	20	3,26
MP2	Menurut saya margin yang ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sudah mengandung unsur keadilan	2	17	20	43	12	3,49
MP3	Menurut saya penempatan margin keuntungan di LKMS Mahirah Muamalah tidak memberatkan nasabah	1	4	51	23	15	3,50
MP4	Menurut saya margin keuntungan yang ditetapkan di LKMS Mahirah Muamalah tingkat resikonya lebih kecil dan tidak memberatkan	-	6	27	38	23	3,83
Rata-rata							3,52

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.6 di atas MP1 menunjukkan mayoritas responden memilih menjawab ragu-ragu, yaitu sebanyak 33 responden atau sebesar 35,1%, namun pun demikian terdapat 18 orang responden atau 19,1% memilih setuju dan 20 orang atau 21,3% memilih sangat setuju. Jika dibandingkan dengan responden yang memilih tidak setuju 12 orang atau 12,8% dan yang memilih

sangat tidak setuju 11 orang atau 11,7%, maka dapat diketahui bahwa lebih banyak responden yang menyatakan sepakat bahwa margin margin keuntungan yang telah ditetapkan di LKMS Mahirah Muamalah sudah sesuai dengan sistem keuangan syariah yang telah ditentukan.

MP2 memberikan kesimpulan bahwa mayoritas responden menilai margin yang diberlakukan di LKMS Mahirah Muamalah sudah mengandung unsur keadilan bagi berbagai pihak. Hal ini dapat diketahui dari mayoritas responden yang memilih untuk menjawab setuju, yaitu 43 responden atau 45,7% dan 12 responden atau 12,8% memilih sangat setuju. Walaupun terdapat responden yang memilih tidak setuju sebanyak 17 orang atau 18,1% dan yang memilih sangat tidak setuju 2 responden atau 2,1% namun angka tersebut jauh dibawah responden yang memilih untuk setuju dengan pernyataan tersebut.

Pada MP3 mayoritas responden lebih memilih untuk menjawab ragu-ragu, yaitu sebanyak 51 responden atau sebesar 54,3%. Akan tetapi yang menjawab setuju juga tidak sedikit, yaitu 23 responden atau 24,5% dan yang memilih sangat setuju 15 responden atau 16%. Jika dibandingkan dengan yang memilih tidak setuju 4 orang responden atau 4,3% dan yang memilih sangat tidak setuju 1 responden atau 1,1%, maka dapat diketahui bahwa terlihat selisih yang sangat signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa margin yang telah ditetapkan LKMS Mahirah mumalah tidak memberatkan nasabah.

Hasil MP4 menunjukkan bahwa sebanyak 38 responden atau 40,4% memilih setuju dan 23 responden atau 24,5% memilih sangat setuju bahwa margin keuntungan yang telah ditentukan membuat keyakinan nasabah bahwa tingkat resikonya kecil dan pastinya tidak akan memberatkan nasabah, pernyataan ini hanya tidak disetujui oleh 6 responden saja, selebihnya mereka memilih ragu-ragu atas item pernyataan ini, yaitu sebanyak 27 responden atau 28,7%.

Jika ditinjau secara keseluruhan nilai rata-rata dari variabel margin keuntungan ini adalah 3,52 sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa tidak dirugikan, tidak dibebankan dan tidak merasa berat dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah, serta juga dinilai tingkat resiko yang akan dihadapi nasabah pun rendah.

4.2.3 Analisa Deskripsi Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Y adalah Minat Nasabah. Minat nasabah pembiayaan adalah ketertarikan, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen pelayanan jasa keuangan perbankan terhadap suatu produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank tersebut untuk memudahkan transaksi keuangan dari konsumennya. Dalam variabel minat nasabah ini sendiri memiliki lima item pernyataan yang diberikan dalam kuesioner untuk mengukur dan melihat bagaimana tanggapan responden tentang variabel ini dengan lima skala pengukurannya yang kemudian dianalisis sesuai dengan jawaban yang diberikan.

Variabel minat nasabah dijabarkan dalam 5 pertanyaan, seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Penjabaran Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Persetujuan Minat Nasabah

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS	Mean
MN1	Saya membutuhkan pinjaman/pembiayaan dengan LKMS Mahirah Muamalah untuk mencukupi kebutuhan modal kerja dan kebutuhan konsumtif	13	20	20	28	13	3,09
MN2	Saya berusaha mencari informasi-informasi terkait syarat-syarat pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah	-	9	23	43	19	3,77
MN3	Saya menganggap dengan bertransaksi dengan LKMS Mahirah Muamalah bisa menjadi jalan bermuamalah sesuai syariat islam sehingga hal tersebut menjadi evaluasi alternatif bagi saya	2	6	17	45	24	3,88
MN4	Saya lebih berminat untuk memutuskan mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> di LKMS Mahirah Muamalah	2	8	21	43	20	3,76
MN5	Suatu saat saya akan kembali mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> di LKMS Mahirah Muamalah	2	2	21	39	30	3,99
Rata-rata							3,69

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.7 di atas MN1 menunjukkan hasil yang mayoritas responden memilih setuju, yaitu 28 responden atau 29,8% dan 13 responden atau 13,8% memilih sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah mengakui bahwa mereka menjadikan alasan kebutuhan modal dan kebutuhan konsumtif

dalam mengambil produk pembiayaan *murabahah*. Namun pun demikian, terdapat 20 orang atau 21,3% tidak setuju dan 13 responden atau 13,8% memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, serta 20 responden lainnya atau 21,3% memilih untuk menjawab ragu-ragu.

MN2 menunjukkan mayoritas nasabah mencari informasi-informasi terkait syarat-syarat pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah agar memudahkan nasabah dalam melakukan proses pembiayaan. Hal ini dapat diketahui dari mayoritas responden memilih untuk menjawab setuju, yaitu sebanyak 43 responden atau 45,7% dan 19 responden atau 20,2% memilih sangat setuju. Pada item pernyataan ini hanya 9 responden saja yang memilih tidak setuju atau 9,6%, serta 23 responden lainnya atau 24,5% memilih ragu-ragu.

MN3 juga memberikan hasil yang sama, responden memilih setuju dengan bertransaksi dengan LKMS Mahirah Muamalah bisa menjadi jalan bermuamalah sesuai syariat islam. Pernyataan ini merupakan hasil dari mayoritas responden memilih setuju, yaitu sebanyak 45 responden atau 47,9% dan 24 responden atau 25,5% memilih sangat setuju. Hanya 6 responden saja yang memilih tidak setuju atau 6,4% dan 2 responden atau 2,1% yang memilih sangat tidak setuju. Selebihnya, yaitu 17 responden memilih untuk menjawab ragu-ragu atau 18,1%.

Tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, MN4 menyimpulkan hasil bahwa ada 43 atau 45,7% responden memilih

untuk setuju dan 20 responden atau 21,3% memilih sangat setuju bahwa lebih berminat untuk memutuskan mengambil pembiayaan murabahah di LKMS Mahirah Muamalah dengan berbagai alasan dan berbagai hal yang menarik perhatian mereka. Hanya ada 8 responden saja yang memilih tidak setuju atau 8,5% dan 2 responden atau 2,1% yang memilih sangat tidak setuju. Disamping itu juga ada 21 responden atau 22,3% yang memilih menjawab ragu-ragu.

Terakhir MN5 memberikan hasil mayoritas mengakui bahwa suatu hari nanti jika membutuhkan pembiayaan lagi mereka akan kembali ke LKMS Mahirah Muamalah untuk mengambil produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini disetujui oleh 39 responden atau 41,5% dan 30 responden atau 31,9% memilih sangat setuju. Sedangkan yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing terdapat 2 responden atau 2,1%, serta terapat 21 responden atau 22,3% yang memilih untuk menjawab ragu-ragu.

Nilai rata-rata yang diperoleh secara keseluruhan adalah 3,69 sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa modal usaha dan kebutuhan konsumtif menggerakkan mereka untuk mengajukan pembiayaan, serta mereka termasuk nasabah yang selektif dalam memilih lembaga keuangan yang akan diajukan pembiayaan tersebut.

4.2.4 Pengujian Instrumen

4.2.4.1 Uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan uji instrumen yang diperoleh dari indikator pada setiap variabel agar dapat

diketahui tingkat kevalidan dan kehandalan suatu variabel tersebut. Sebelum dilakukan analisis regresi dan uji hipotesis maka dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas terhadap setiap pertanyaan yang digunakan dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan pada setiap pertanyaan yang digunakan dan menguji sejauh mana kebenaran serta ketepatan suatu variabel tersebut sebagai alat ukur. Dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dengan nilai r tabel pada df $N-2$ dan taraf signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1707. Jika r hitung $<$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut harus dibuang dan tidak dapat digunakan di dalam penelitian. Hasil dari uji validitas setiap variabel pertanyaan dapat dilihat di tabel 4.8 dan 4.9.

Tabel 4.8
Hasil Validitas Variabel Kemudahan Administrasi

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,686	0,2028	Valid
Pertanyaan 2	0,665	0,2028	Valid
Pertanyaan 3	0,639	0,2028	Valid
Pertanyaan 4	0,649	0,2028	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 94 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 94$ yaitu 0,2039. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh

pertanyaan variabel terikat kemudahan administrasi valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

Tabel 4.9
Hasil Validitas Variabel Margin Pembiayaan

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,860	0,2028	Valid
Pertanyaan 2	0,858	0,2028	Valid
Pertanyaan 3	0,712	0,2028	Valid
Pertanyaan 4	0,722	0,2028	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 94 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 94$ yaitu 0,2039. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel terikat margin pembiayaan valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

Tabel 4.10
Hasil Validitas Variabel Y Minat Nasabah

	R hitung <i>(Corrected Item-Total Correlation)</i>	R tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,543	0,2028	Valid
Pertanyaan 2	0,493	0,2028	Valid
Pertanyaan 3	0,787	0,2028	Valid
Pertanyaan 4	0,700	0,2028	Valid
Pertanyaan 5	0,684	0,2028	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) yang telah dibagikan kepada 94 responden lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 94$ yaitu 0,1707. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh

pertanyaan variabel terikat minat nasabah valid dan dapat digunakan serta layak mendefinisikan variabel tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang valid. Uji ini dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner memiliki reliabilitas yang baik dan terpercaya. Kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60, seperti pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N	Keterangan
Kemudahan Administrasi	0,758	5	Reliabel
Margin Pembiayaan	0,811	5	Reliabel
Minat Nasabah	0,722	6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Pada tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa kedua variabel bersifat reliabel atau dapat dipercaya karena masing-masing variabel mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

4.2.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data. Penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka apabila hasil *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal sedangkan apabila kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal, seperti pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32508674
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.049
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut diketahui hasil Asymp.Sig.(2-tailed) bernilai 0,200 yang dimana lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel berdistribusi normal dengan jumlah data sebanyak 94 responden.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model regresi yang tinggi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi, seperti pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Dengan Nilai VIF
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.857	2.644		3.350	.001		
Kemudahan Administrasi	.116	.146	.067	.794	.429	.992	1.008
Margin Pembiayaan	.543	.077	.593	7.064	.000	.992	1.008

a. Dependent Variable: Minat Nasabah
 Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut diketahui hasil uji multikolinearitas menunjukkan angka *tolerance* masing-masing variabel berada pada titik 99,2% % dimana angka tersebut lebih besar dari 10%, dan masing-masing variabel juga menunjukkan nilai VIF berada pada titik 1 dan itu menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 10. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui dan menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Salah satu cara menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, dengan ketentuan “apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala *Heteroskedastisitas*”, seperti pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil Heteroskedastisitas Dengan Uji *Glejser*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.662	1.506		1.767	.081
Kemudahan Administrasi	.009	.083	.012	.113	.910
Margin Pembiayaan	-.066	.044	-.157	-1.515	.133

a. Dependent Variable: RES2
 Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut diketahui hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* hasil signifikansi dari variable bebas atau variabel kemudahan administrasi sebesar 0,910 dan variabel margin pembiayaan berada pada angka 0,133, maka dapat diketahui bahwa nilai tersebut berada di atas dari nilai standar signifikansi, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dan dapat dilanjutkan.

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh dari kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah, maka alat untuk membuktikannya adalah dengan melakukan uji analisis regresi linear berganda berdasarkan uji parsial (uji-t), uji anova (uji-f) dan uji koefisien determinasi (R^2).

4.2.5.1 Uji parsial (uji-t)

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.857	2.644		3.350	.001
Kemudahan Administrasi	.116	.146	.067	.794	.429
Margin Pembiayaan	.543	.077	.593	7.064	.000

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka model persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 8.857 + 0,116X_1 + 0,543X_2$$

1. Nilai t hitung sebesar 0,794 lebih kecil dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi $0,429 > 0,05$, serta nilai koefisien variabel kemudahan administrasi 0,116 atau sebesar 11,6% menunjukkan bahwa kemudahan administrasi (X_1) tidak berpengaruh terhadap minat nasabah (Y) dalam

menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah karena nilai t hitung $<$ tabel dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05, atau dengan kata lain jika ditingkatkan kemudahan administrasi senilai satu maka akan meningkatkan minat nasabah sebesar 11,6%.

2. Nilai t hitung sebesar 7.064 lebih besar dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi $0,00 > 0,05$, serta nilai koefisien variabel margin pembiayaan 0,543 atau sebesar 54,3% menunjukkan bahwa bahwa margin pembiayaan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah (Y) dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah karena nilai t hitung $>$ tabel dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, atau dengan kata lain jika ditingkatkan margin pembiayaan senilai satu maka akan meningkatkan minat nasabah sebesar 0,543.

4.2.5.2 Uji anova (uji-f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.16
Hasil Uji f Minat Nasabah
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	286.697	2	143.348	25.946	.000 ^b
Residual	502.761	91	5.525		

Total	789.457	93		
-------	---------	----	--	--

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

b. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Kemudahan Administrasi

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.16 hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,946 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Karena nilai F hitung nilainya 25,946, yang berarti lebih besar dari nilai F tabel 3,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang meliputi kemudahan administrasi (X_1) dan margin pembiayaan (X_2) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap minat nasabah (Y) dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah.

4.2.5.3 Uji koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat di dalam penelitian ini menghitung seberapa besar pengaruh kemudahan administrasi (X_1) dan margin pembiayaan (X_2) terhadap minat nasabah (Y) dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.363	.349	2.350

a. Predictors: (Constant), Margin Pembiayaan, Kemudahan Administrasi

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas didapati hasil perhitungan uji koefisien determinasi dari *Model Summary*. Nilai R Square sebesar

0,363 pada tabel menunjukkan sebesar 36,3% kemudahan administrasi (X_1) dan margin pembiayaan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah (Y) dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah dan 63,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,603 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel kemudahan administrasi (X_1) dan margin pembiayaan (X_2) dengan minat nasabah (Y).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kemudahan Administrasi terhadap Minat Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian dari hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kemudahan administrasi terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan t -hitung $<$ t -tabel ($0,794 <$ $1,986$) dan tingkat signifikan sebesar $0,429 >$ $0,05$.

Dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, LKMS Mahirah Muamalah sudah memudahkan proses administrasi pembiayaannya terhadap nasabah, mulai dari proere pelayanan baik yang diterima oleh nasabah, waktu yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian administrasi pembiayaan pun tidak lama, sampai kepada biaya yang dikeluarkan oleh nasabah pun tidak memberatkan mereka, semuanya diakui oleh nasabah, namun pun

demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan administrasi yang didapat oleh nasabah tidak menjadi prioritas minat mereka dalam mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama ini, secara substansi maka hasil tersebut sejalan dengan penelitian Mulyadi (2017) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemudahan tidak dapat mempengaruhi variabel terikatnya yaitu keputusan konsumennya. Sebaliknya erbeda dengan peneltian Rahman dan Dewantara (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel kemudahan berpengaruh terhadap minat yaitu dalam kontek kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan minat penggunanya.

4.3.2 Pengaruh Margin Pembiayaan terhadap Minat Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian dari hipotesis menunjukkan bahwa berpengaruh secara signifikan variabel margin pembiayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($7,064 > 1,986$) dan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif dan signifikan, artinya ketika semakin kompetitif atau rendahnya margin pembiayaan yang ditawarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah pada produk pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkatkan minat nasabah yang cukup signifikan.

Dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, LKMS Mahirah Muamalah sudah menetapkan margin pembiayaan yang sangat kompetitif selama ini dan secara mayoritas tidak membebankan nasabah. Pada dasarnya margin pembiayaan ini ditetapkan atas beberapa pertimbangan yang diperuntukkan untuk memperoleh pendapatan perusahaan. Margin yang merupakan salah satu bagian terpenting dari pembiayaan *murabahah*

Hasil penelitian ini sejalan dengan substansi dari hasil penelitian Wulandari (2017), Asri (2018), dan Huda, dkk (2018) yang menunjukkan variabel variabel tingkat margin bersama variabel lain secara parsial dan simultan dapat berpengaruh terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian mereka. Wulandari menggunakan variabel terikatnya adalah minat

4.3.3 Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan terhadap Minat Nasabah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dari uji F, yaitu $F_{hitung} > F_{Tabel}$ ($25,946 > 3,10$). Nilai ini menjelaskan bahwa kemudahan administrasi dan margin pembiayaan yang ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sudah cukup baik dan memiliki pengaruh yang cukup tinggi untuk menjelaskan minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen dengan variabel lainnya cukup tinggi. Karena secara simultan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 36,3% dan variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan. Angka ini menjelaskan bahwa minat nasabah dapat dijelaskan oleh kemudahan administrasi dan margin pembiayaan. Sedangkan sisanya 63,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar kemudahan administrasi dan margin pembiayaan.

Hasil ini membuktikan kembali kemudahan administrasi dan margin pembiayaan yang diterapkan secara berdampingan sangat berpengaruh terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Mumalah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kemudahan administrasi dalam penelitian ini dengan uji t membuktikan tidak terdapat pengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah. Hal ini dibuktikan dari olahan 111 statistik uji t, nilai t hitung sebesar $0,794 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,986$ dengan nilai signifikansi $0,429 > 0,05$. Walaupun penyelesaian administrasi pembiayaan tidak lama, sampai kepada pencairan dana, nasabah tidak diberatkan namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan administrasi yang didapat oleh nasabah tidak menjadi prioritas minat nasabah mereka dalam mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah.
2. Variabel margin pembiayaan dalam penelitian ini dengan uji t membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada LKMS Mahirah Muamalah. Hal ini dibuktikan dari olahan 111 statistik uji t, dimana nilai t hitung sebesar $7,064 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,986$ dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.

Hasil tersebut menunjukkan LKMS Mahirah Muamalah sudah menetapkan margin pembiayaan yang sangat kompetitif dan tidak membebankan nasabah.

3. Pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kemudahan administrasi dan margin pembiayaan terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dari uji F, yaitu $F_{hitung} > F_{Tabel}$ ($25,946 > 3,10$). Nilai ini menjelaskan bahwa kemudahan administrasi margin pembiayaan yang ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sudah cukup baik dan memiliki pengaruh yang cukup tinggi untuk menjelaskan minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dalam upaya meningkatkan minat nasabah maka sudah seharusnya LKMS Mahirah Muamalah perlu perhatian faktor margin yang lebih kompetitif dan inovasi produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan misi LKMS yang dimiliki oleh Pemkot Banda Aceh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian yang dapat mengeksplorasi untuk pengembangan LKMS dan juga

dapat menambahkan variabel lainnya. Karena masih ada 53,7% faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur Aisyah. 2015. *Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di BMT UGD Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi Vol. 5. No. 01. April.
- Andriani. 2015. *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang*. (Tugas Akhir) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Aniga, Sundari. dan Erie hariyanto. 2016. *Pengaruh Jenis Nababah dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Profit Margin Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan*. (Istishadia) Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. P-ISSN: 2354-7057. E-ISSN: 2442-3076. Vol. 3. No. 1. Juni.
- Ansari, Abdul Ghafur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ariani, Yuli. 2016. *Metode Penghitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas*. (Tugas Akhir) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri, Rizka Komala. 2018. *Pengaruh Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Pada BPRS*

- Mitra Argo Usaha Bandar Lampung*). (Skripsi). Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Makasar.
- Asti, Andri. 2015. *Analisis Margin Keuntungan Pembiayaan Manfaat DI BMT Taruna Sejahtera Tenganan Kab. Semarang*. (Tugas Akhir) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Bank Indonesia. 2019. *Kamus*. Diakses Dari: <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>. Diakses Pada Tanggal 1 September 2019.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Cet. 9. Jakarta: Kencana, 2017.
- Faniyah, Iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamsyi, Nur Fitriana. 2017. *Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 6. No. 3. 175-186. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Hartomo, Giri. 2019. *UMKM Sumbang Rp. 8.400 Triliun Ke Perekonomian Nasional Pada 2018*. Diakses Dari <http://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-perekonomian-nasional-pada-2018>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanudin, Maulana. dan Jaih Mubarak 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.

- Hidayat, Anwar. 2013. *Uji Heterodoksitas*. Diakses Dari <https://www.statistikian.com/-2013/01/uji-heteroskedastisitas.html>, Pada Tanggal 24 Desember 2018.
- _____. 2013. *Uji Normalitas Pada Regresi Linear Berganda*. Diakses Dari <https://www.statistikian.com/2013/06/normalitas-pada-regresi-linear-berganda.html>, Pada Tanggal 24 Desember 2018.
- Hujrیمان. 2018. *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ifham, Ahmad. 2016. *Membongkar Rahasia Bank Syariah #iLoveIB*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Karnnida, Barad. Setijanti Purwegtyas. dan Tiara Naomi. 2013. *Direktori SKIM Kredit Perbankan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013*. Palangkaraya: Unit Pemberdayaan Sektor Rill dan UMKM – KpwBI Prov. Kalteng.
- Kota Banda Aceh. 2017. *Qanun No. 6 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah*. جامعة الزاوية.
- LKMS Mahirah Muamalah. 2019. *Tabungan Investasi Muamalah*. <https://lkmmahirahmuamalahsyariah.co.id/produk/detail>. Diakses Pada Tanggal 13 September 2019.
- _____. *Browsur Profil Perusahaan*.
- Lutfi, Akhmad Idhom Kholid. 2018. *Implementasi dan Implikasi Metode Flat Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Madani Sepanjang Sidorarjo*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta.
- _____. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muslimin, A. Ambariyani. Roro. n.d. *Analisis Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro*. Jurnal Institut Agama Islam Maarif (IAIM NU). Lampung.
- Muslimin, Supriadi. 2015. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bmt Al Amin Makassar)*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Najib, Mukhamad. 2013. *Pembiayaan Syariah Berorientasi Usaha Kecil Menengah*. (Iqtishodia) Jurnal Ekonomi Islam Republika. Jakarta: Republika.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Keuangan Syariah Di Indonesia*. Edisi Ke. 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah*. Jakarta.
- _____. 2017. *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia: Posisi 30 September 2017*. Jakarta.
- _____. 2019. *Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non-Bank*. Jakarta.

- Rachman, Nurdizal M. Asep Efendi. dan Emir Wicaksana. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahman, Abdul. dan Rizki Yudhi Dewantara. 2017. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli Z)*. Jurnal administrasi Bisnis. Vol. 53. No. 1. November. Brawijaya.
- Rahmawati, Fithria Aisyah. 2015. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara. (Equilibrium)* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3. No. 2. Desember.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah*.
- _____. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim, Joko. 2010. *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*. Jakarta: Visimedia.
- Sangadji. dan Etta Mamang. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: ANDI.
- Saputi, Ainun Fika Budi Aji. 2015. *Pengaruh Keamanan, Kemudahan, dan Resiko Kinerja Terhadap Pembelian Secara Online Di Tokopedia.com (Studi Pada Pengguna situs Belanja Online Tokopedia.com)*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suangkupon, Akmaluddin. Nanang Ismail. Azhari Novy Sucipto. dan Setijanti Purwengtyas. 2014. *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2014*. Palangkaraya: Unit Akses Keuangan dan UMKMK PwBI Prov. Kalteng.
- Sudaryo, Yoyo. dan Aditya Yudanegara. 2017. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono, 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utama, Satria. dan Putri Ega Handini. 2017. *Inovasi Produk Penghimpun Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus Tabungan Arisan BPRS Madina)*. *Jurnal The 5th Urecol Proceeding*. ISBN: 978-979-3812-42-7. 18 Februari. Yogyakarta.

- Putra, Muvika Perdana. 2015. *Pengaruh Citra Perbankan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit Dengan pelayanan dan prosedur Kredit Sebagai Variabel Moderating Pada BPR Bank bantul*. (Skripsi) Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wangsaawidjaja Z, A. 2013. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, Sri. 2017. *Pengaruh Margin dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Mu'awanah Palembang*. (Skripsi). Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Yahya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusmadi. 2018. *Direktur Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh Bicara Manfaat LKM di Seminar Nasional*. <http://aceh.tribunnews.com/2018/05/08/direktur-mahirah-muamalah-syariah-banda-aceh-bicara-manfaat-lkm-di-seminar-nasional>. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI DAN MARGIN PEMBIAYAAN TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Nasabah LKMS Mahirah Muamalah

Di-

Tempat

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka saya:

Nama : Herwi

NIM : 150603089

Judul : Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah

(Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah)

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner di bawah ini. Kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemudahan Administrasi dan Margin Pembiayaan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah). Hasil yang di dapat dari kuisioner ini hanya untuk kebutuhan untuk penelitian semata, bukan untuk dipublikasikan, dan kami jaga kerahasiannya.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mengharap Anda dapat mengisi daftar pertanyaan yang diajukan secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Herwi
NIM: 150603089

A. Identitas Pribadi

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini:

Berilah tanda (√) didepan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

Nama/Inisial :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA

Sarjana Lainnya

Pekerjaan :

Jenis Nasabah : Baru Lama

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (√) pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

(SS) = Sangat Setuju (TS) = Tidak Setuju

(S) = Setuju (STS) = Sangat Tidak Setuju

(R) = Ragu-ragu

Variabel Kemudahan Administrasi						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Menurut saya proses pembiayaannya cepat dan tidak memakan banyak waktu					
2	Menurut saya petugas pembiayaan memberikan pelayanan dengan baik					
3	Biaya administrasi yang berlaku dalam proses pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah					
4	Prosedur pembiayaannya mudah dimengerti dan dipahami serta tidak menyulitkan					
Variabel Margin Keuntungan						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Menurut saya margin yang ditetapkan di LKMS Mahirah Muamalah berdasarkan sistem keuangan syariah					
2	Menurut saya margin yang ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah sudah mengandung unsur keadilan					
3	Menurut saya penempatan margin keuntungan di LKMS Mahirah Muamalah tidak memberatkan nasabah					
4	Menurut saya margin keuntungan yang ditetapkan di LKMS Mahirah Muamalah tingkat risikonya lebih kecil dan tidak memberatkan					

Variabel Minat Nasabah						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya membutuhkan pinjaman/pembiayaan dengan LKMS Mahirah Muamalah untuk mencukupi kebutuhan modal kerja dan kebutuhan konsumtif					
2	Saya berusaha mencari informasi-informasi terkait syarat-syarat pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah					
3	Saya menganggap dengan bertransaksi dengan LKMS Mahirah Muamalah bisa menjadi jalan bermuamalah sesuai syariat islam sehingga hal tersebut menjadi evaluasi alternatif bagi saya					
4	Saya lebih berminat untuk memutuskan mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> di LKMS Mahirah Muamalah					
5	Suatu saat saya akan kembali mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> di LKMS Mahirah Muamalah					

Lampiran 2. Tabel Jawaban Responden

NO	VARIABEL PENELITIAN															
	KEMUDAHAN ADMINISTRASI					MARGIN KEUNTUNGAN					MINAT NASABAH					
	1	2	3	4	X1	1	2	3	4	X2	1	2	3	4	5	y
R1	4	3	5	4	16	5	4	4	4	17	3	4	4	3	4	18
R2	5	5	5	4	19	4	5	5	5	19	3	4	5	4	3	19
R3	3	4	4	4	15	5	4	4	4	17	3	4	4	4	5	20
R4	3	4	4	3	14	3	4	4	4	15	2	4	4	4	3	17
R5	4	4	4	4	16	3	3	4	3	13	3	4	4	3	4	18
R6	4	3	4	4	15	5	5	4	5	19	5	3	5	5	4	22
R7	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	5	5	1	5	5	21
R8	3	4	4	5	16	5	4	4	5	18	4	5	4	5	5	23
R9	5	5	4	5	19	2	4	2	4	12	2	4	5	1	2	14
R10	4	4	4	3	15	1	2	4	4	11	4	5	4	5	4	22
R11	4	3	4	4	15	2	4	2	4	12	4	4	5	1	4	18
R12	5	5	5	5	20	3	3	5	5	16	4	4	4	4	4	20
R13	4	5	5	4	18	1	3	4	4	12	4	4	4	4	4	20
R14	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	5	4	4	4	21
R15	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	4	4	4	18
R16	4	5	3	4	16	3	3	5	4	15	3	4	5	5	5	22
R17	4	4	5	4	17	2	4	3	4	13	4	4	4	4	4	20
R18	4	4	3	4	15	3	4	4	4	15	4	4	4	4	5	21

R19	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	2	4	5	4	4	19
R20	4	4	5	4	17	3	4	5	3	15	3	4	4	4	4	19
R21	2	4	5	4	15	3	4	4	3	14	2	4	4	4	4	18
R22	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14	4	5	5	4	3	21
R23	4	3	4	4	15	3	4	3	4	14	2	3	3	4	4	16
R24	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	3	3	4	4	3	17
R25	4	5	5	5	19	3	3	5	5	16	1	5	3	5	5	19
R26	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	2	5	5	5	3	20
R27	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	2	5	5	5	3	20
R28	5	5	4	5	19	5	5	3	5	18	5	3	5	4	3	20
R29	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	2	5	5	5	3	20
R30	4	5	5	5	19	4	4	4	3	15	3	4	5	5	4	21
R31	5	4	4	4	17	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20
R32	4	4	5	5	18	1	2	2	3	8	4	3	3	4	4	18
R33	4	5	5	5	19	3	3	3	2	11	1	2	5	4	1	13
R34	5	3	4	5	17	4	4	5	5	18	4	5	2	4	5	20
R35	5	5	4	4	18	3	4	3	5	15	1	4	5	5	3	18
R36	5	4	3	5	17	3	4	3	5	15	1	4	5	5	3	18
R37	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	1	4	4	4	5	18
R38	4	4	5	5	18	2	4	3	3	12	3	4	2	3	3	15
R39	4	5	5	4	18	4	5	5	5	19	4	5	4	5	4	22
R40	5	5	5	5	20	1	2	2	3	8	5	4	3	3	4	19
R41	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17	4	4	4	5	4	21

R42	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	5	5	5	4	23
R43	4	4	5	5	18	1	2	3	4	10	1	2	3	4	5	15
R44	4	4	5	3	16	2	3	1	4	10	2	3	5	4	5	19
R45	5	4	5	5	19	1	2	3	4	10	4	4	4	2	5	19
R46	4	5	4	5	18	3	3	4	3	13	3	4	4	3	3	17
R47	4	5	5	4	18	4	5	4	4	17	4	5	5	5	4	23
R48	5	4	4	4	17	5	5	5	5	20	5	5	1	5	5	21
R49	5	4	4	4	17	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	20
R50	4	5	5	4	18	3	4	4	4	15	4	4	4	4	5	21
R51	5	4	5	5	19	5	4	4	5	18	4	5	5	4	5	23
R52	4	5	4	4	17	5	4	5	5	19	5	5	4	4	4	22
R53	5	5	5	4	19	5	4	5	3	17	5	5	4	4	4	22
R54	4	5	4	4	17	4	4	4	3	15	3	4	4	3	4	18
R55	5	5	4	4	18	3	4	3	4	14	4	3	4	3	5	19
R56	5	5	5	4	19	4	3	3	4	14	3	4	3	4	3	17
R57	5	5	5	4	19	2	3	3	2	10	3	2	3	2	1	11
R58	3	3	4	4	14	5	2	3	3	13	2	3	3	3	5	16
R59	5	4	5	4	18	4	4	3	4	15	4	3	4	3	3	17
R60	4	4	3	3	14	4	3	3	4	14	1	3	4	3	5	16
R61	4	4	4	3	15	2	2	3	4	11	1	2	4	2	4	13
R62	3	3	3	4	13	3	3	3	4	13	2	2	4	2	4	14
R63	4	4	4	4	16	3	2	3	4	12	2	4	5	3	5	19
R64	5	4	4	4	17	3	4	3	4	14	3	4	3	4	3	17

R65	3	5	4	4	16	5	4	3	4	16	5	4	5	4	5	23
R66	4	4	4	5	17	3	4	3	4	14	4	4	3	4	3	18
R67	4	4	4	4	16	4	4	3	5	16	4	3	4	4	3	18
R68	4	4	5	5	18	3	2	3	2	10	4	3	4	3	4	18
R69	4	5	5	5	19	1	2	3	2	8	3	4	2	3	4	16
R70	4	5	5	5	19	1	2	3	3	9	5	4	3	4	4	20
R71	4	4	5	4	17	1	1	3	3	8	2	3	2	3	5	15
R72	4	4	4	4	16	3	1	3	3	10	1	2	2	2	5	12
R73	5	4	4	5	18	2	2	3	2	9	2	3	2	3	2	12
R74	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14	3	4	3	4	5	19
R75	4	3	4	3	14	3	4	3	3	13	3	4	3	4	3	17
R76	3	4	4	3	14	3	4	3	3	13	3	4	4	3	4	18
R77	5	4	5	5	19	3	4	3	4	14	5	4	4	4	5	22
R78	3	4	4	4	15	2	3	3	5	13	2	3	3	2	5	15
R79	5	4	5	4	18	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15
R80	4	5	4	4	17	4	4	3	4	15	5	4	4	4	4	21
R81	3	4	4	4	15	3	4	3	4	14	4	3	3	3	3	16
R82	3	5	4	3	15	3	3	3	3	12	4	3	4	3	3	17
R83	5	4	4	3	16	5	3	3	3	14	1	3	4	4	4	16
R84	3	5	4	5	17	3	3	3	5	14	1	4	4	4	5	18
R85	4	5	4	5	18	1	2	3	3	9	2	4	3	3	4	16
R86	4	4	4	4	16	5	4	3	4	16	5	5	5	5	5	25
R87	4	3	4	4	15	3	3	3	5	14	4	4	5	5	4	22

R88	4	5	4	4	17	1	2	3	2	8	2	2	4	2	4	14
R89	5	4	4	5	18	2	2	3	3	10	1	2	4	4	5	16
R90	5	5	4	4	18	2	2	3	3	10	2	3	4	3	4	16
R91	5	5	4	4	18	5	4	3	4	16	2	3	4	4	5	18
R92	3	4	4	4	15	4	4	3	3	14	2	3	4	2	4	15
R93	5	5	4	4	18	2	2	3	3	10	1	2	4	4	5	16
R94	5	4	4	4	17	5	5	3	3	16	5	5	5	5	5	25



Lampiran 3. Hasil Output SPSS Karakteristik Responden

1. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	32	34.0	34.0	34.0
Perempuan	62	66.0	66.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-29	26	27.7	27.7	27.7
30-39	42	44.7	44.7	72.3
40-49	23	24.5	24.5	96.8
50-59	3	3.2	3.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	2	2.1	2.1	2.1

SMP	11	11.7	11.7	13.8
SMA	62	66.0	66.0	79.8
D3	2	2.1	2.1	81.9
S1	17	18.1	18.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Nasabah

Jenis Nasabah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lama	28	29.8	29.8	29.8
Baru	66	70.2	70.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Lampiran 4. Hasil Output SPSS Analisis Deskriptif Variabel

1. Analisis Deskriptif Variabel Independen

a. Variabel Kemudahan Administrasi

KA1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1.1	1.1	1.1
Ragu-ragu	12	12.8	12.8	13.8
Setuju	46	48.9	48.9	62.8
Sangat Setuju	35	37.2	37.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

KA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	9	9.6	9.6	9.6
Setuju	44	46.8	46.8	56.4
Sangat Setuju	41	43.6	43.6	100.0
Total	94	100.0	100.0	

KA3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	5	5.3	5.3	5.3
Setuju	53	56.4	56.4	61.7
Sangat Setuju	36	38.3	38.3	100.0

Total	94	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

KA4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	9	9.6	9.6	9.6
Setuju	55	58.5	58.5	68.1
Sangat Setuju	30	31.9	31.9	100.0
Total	94	100.0	100.0	

b. Variabel Margin Keuntungan

MK1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	11	11.7	11.7	11.7
Tidak Setuju	12	12.8	12.8	24.5
Ragu-ragu	33	35.1	35.1	59.6
Setuju	18	19.1	19.1	78.7
Sangat Setuju	20	21.3	21.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MK2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
Tidak Setuju	17	18.1	18.1	20.2

Ragu-ragu	20	21.3	21.3	41.5
Setuju	43	45.7	45.7	87.2
Sangat Setuju	12	12.8	12.8	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MK3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.1	1.1	1.1
Tidak Setuju	4	4.3	4.3	5.3
Ragu-ragu	51	54.3	54.3	59.6
Setuju	23	24.5	24.5	84.0
Sangat Setuju	15	16.0	16.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MK4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	6.4	6.4	6.4
Ragu-ragu	27	28.7	28.7	35.1
Setuju	38	40.4	40.4	75.5
Sangat Setuju	23	24.5	24.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

2. Analisis Deskriptif Variabel Independen (Minat Nasabah)

MN1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	13	13.8	13.8	13.8
Tidak Setuju	20	21.3	21.3	35.1
Ragu-ragu	20	21.3	21.3	56.4
Setuju	28	29.8	29.8	86.2
Sangat Setuju	13	13.8	13.8	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MN2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	9	9.6	9.6	9.6
Ragu-ragu	23	24.5	24.5	34.0
Setuju	43	45.7	45.7	79.8
Sangat Setuju	19	20.2	20.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MN3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1

Tidak Setuju	6	6.4	6.4	8.5
Ragu-ragu	17	18.1	18.1	26.6
Setuju	45	47.9	47.9	74.5
Sangat Setuju	24	25.5	25.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MN4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
Tidak Setuju	8	8.5	8.5	10.6
Ragu-ragu	21	22.3	22.3	33.0
Setuju	43	45.7	45.7	78.7
Sangat Setuju	20	21.3	21.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

MN5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
Tidak Setuju	2	2.1	2.1	4.3
Ragu-ragu	21	22.3	22.3	26.6
Setuju	39	41.5	41.5	68.1

Sangat Setuju	30	31.9	31.9	100.0
Total	94	100.0	100.0	



Lampiran 5. Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

a. Variabel Kemudahan Administrasi

Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	JMLKA
KA1	Pearson Correlation	1	.255*	.214*	.259*	.686**
	Sig. (2-tailed)		.013	.038	.012	.000
	N	94	94	94	94	94
KA2	Pearson Correlation	.255*	1	.272**	.214*	.665**
	Sig. (2-tailed)	.013		.008	.038	.000
	N	94	94	94	94	94
KA3	Pearson Correlation	.214*	.272**	1	.279**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.038	.008		.006	.000
	N	94	94	94	94	94
KA4	Pearson Correlation	.259*	.214*	.279**	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.012	.038	.006		.000
	N	94	94	94	94	94
JML KA	Pearson Correlation	.686**	.665**	.639**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Margin Keuntungan

Correlations

		MK1	MK2	MK3	MK4	JMLMK
MK1	Pearson Correlation	1	.691**	.480**	.429**	.860**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
MK2	Pearson Correlation	.691**	1	.453**	.537**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
MK3	Pearson Correlation	.480**	.453**	1	.404**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94
MK4	Pearson Correlation	.429**	.537**	.404**	1	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94
JMLMK	Pearson Correlation	.860**	.858**	.712**	.722**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Minat Nasabah

Correlations

		MN1	MN2	MN3	MN4	MN5	JMLMN
MN1	Pearson Correlation	1	.456**	-.010	.220*	.066	.666**
	Sig. (2-tailed)		.000	.927	.033	.530	.000
	N	94	94	94	94	94	94
MN2	Pearson Correlation	.456**	1	.135	.528**	.130	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000		.194	.000	.210	.000
	N	94	94	94	94	94	94
MN3	Pearson Correlation	-.010	.135	1	.207*	-.102	.395**
	Sig. (2-tailed)	.927	.194		.045	.326	.000
	N	94	94	94	94	94	94
MN4	Pearson Correlation	.220*	.528**	.207*	1	.133	.693**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.045		.202	.000
	N	94	94	94	94	94	94
MN5	Pearson Correlation	.066	.130	-.102	.133	1	.391**
	Sig. (2-tailed)	.530	.210	.326	.202		.000
	N	94	94	94	94	94	94
JMLMN	Pearson Correlation	.666**	.761**	.395**	.693**	.391**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	

N	94	94	94	94	94	94
---	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Variabel Kemudahan Administrasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	5

b. Variabel Margin Keuntungan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	5

c. Variabel Minat Nasabah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	6

Lampiran 6. Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32508674
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.049
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1 (Constant)	8.857	2.644		3.350	.001		
Kemudahan Administrasi	.116	.146	.067	.794	.429	.992	1.008
Margin Keuntungan	.543	.077	.593	7.064	.000	.992	1.008

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

3. Uji Heteroskedatisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.662	1.506		1.767	.081
Kemudahan Administrasi	.009	.083	.012	.113	.910
Margin	-.066	.044	-.157	-1.515	.133

a. Dependent Variable: RES2